



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EGNUS TEGUH PRADIANSYAH Bin Alm.SUTANTO** ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Agustus 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalangan RT.004 RW.002 Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 6 April 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan Tanggal 16 Mei 2024 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 5 Juni 2024 ;
4. Penuntut umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 5 Juli 2024 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 25 Juli 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 23 September 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 141/Pid.B/ 2024/PN Jbg tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EGNUS TEGUH PRADIANSYAH Bin Alm. SUTATNO bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau karena jabatannya atau mendapatkan upah" sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu penuntut umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EGNUS TEGUH PRADIANSYAH Bin Alm. SUTATNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (Tujuh) Bendel Form Kredit
  - 7 (Tujuh) buah BPKB sebagai jaminanDipergunakan dalam perkara an. RETNO KUMORO DEWI Binti SARIP
4. Menetapkan agar Terdakwa EGNUS TEGUH PRADIANSYAH Bin Alm. SUTATNO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa EGNUS TEGUH PRADIANSYAH Bin Alm. SUTATNO bersama-sama dengan saksi RETNO KUMORO DEWI, saksi KRISFILOVE dan

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDIK ISKANDAR (ketiganya diajukan dalam penuntutan terpisah) dalam rentang waktu bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Jombang yang beralamat di Jl. Gus Dur Ds. Mojongapit Kec. / Kab. Jombang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan perbuatan terdakwa EGNUS TEGUH PRADIANSYAH Bin Alm. SUTATNO tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal dari saksi RETNO KUMORO DEWI bekerja di PT. FIF Cabang Jombang pada bulan Maret 2022 sebagai MCE (Marketing Credit Executif) yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mencari order (calon konsumen yang akan meminjam dana), memproses orderan tersebut hingga pencairan dan menjadi nomor kontrak, mengingatkan jatuh tempo pembayaran ke konsumen serta verifikasi / survey ke rumah calon konsumen hingga menjadi kontrak.

Bahwa PT. FIF Cabang Jombang bergerak dalam bidang pembiayaan di antaranya pembiayaan motor baru, Pemijanaan dana, Pembiayaan Elektronik, Pembiayaan Haji dan Umroh dan Pembiayaan skala mikro, untuk prosedur peminjaman dana FIF cabang Jombang nasabah bisa datang ke kantor atau kontak marketing untuk proses di rumah, lalu pencocokan KTP, Kartu Keluarga dan STNK untuk mencocokkan data di system serta maksimal plafon pinjaman, setelah itu bertemu konsumen untuk validasi data pekerjaan, tanggungan anak, gaji, statis rumah dan besaran pengeluaran perbulan, setelah itu negosiasi untuk plafon dan angsurannya, setelah terjadi kesepakatan barulah melakukan tanda tangan kontrak, gesek unit dan foto unit kendaraan, kemudian marketing menghubungi Unit Head dari hasil survey konsumen, selanjutnya Unit Head menyetujui dan marketing mengisi data melalui DAF FIF, setelah masuk ke system FIF, CLERK memasukkan data dan mendistribusikan ke CAP (pihak pencairan) untuk di proses nomor kontraknya, setelah itu CAP mengkonfirmasi ke Unit Head untuk di setuju, kemudian Unit Head mengajukan dana, jika

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairannya secara tunai, maka konsumen wajib datang ke kantor untuk mengambil dana di kasir FIF, jika melalui transfer pihak FIF langsung mentransfer dana ke konsumen.

Bahwa karena saksi RETNO KUMORO DEWI dalam bekerja sebagai MCE dibebankan target, maka saksi RETNO KUMORO DEWI bekerja sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR, terdakwa dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA untuk mencari nasabah atau customer namun hanya sekedar dipinjam namanya saja, dimana para nasabah atau customer tersebut dipinjam namanya dan dibuat seolah-olah nasabah atau customer mempunyai sepeda motor dan BPKB yang nantinya dijaminan BPKBnya di FIF. Padahal secara faktual nasabah atau customer tidak bermaksud meminjam dana dan baik sepeda motor dengan BPKB bukan milik dari nasabah atau customer karena yang menyiapkan sepeda motor dengan BPKB seolah-olah adalah milik nasabah atau customer adalah saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR, terdakwa dan KRISFILOVE KHARISMA JAYA.

Adapun nasabah atau customer fiktif yang terdakwa ajukan bersama-sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR, saksi RETNO KUMORO DEWI dan KRISFILOVE KHARISMA JAYA adalah sebagai berikut :

1. NENG LINDA MARLENA Alamat Dsn. Ploso RT. 003 RW. 001 Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. MUHAMMAD IHWAN FAUZI Alamat Jl. Masjid Gg. 1 RT. 007 RW. 004 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
3. AAN FIRMANSYAH Alamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 57E RT. 003 RW. 002 Kec. Jombang Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. LILIK INDRAWATI Alamat Dsn. Pucangsimo Rt. 001 RW. 006 Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. HERMIN Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. ABDUL KHOIRI Alamat Dsn. Sedati RT. 001 RW. 002 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. IKA MEI DAYATI Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
8. SAMINAH Alamat Dsn. Kedungbokor RT. 002 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Bahwa cara-cara terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan saksi RETNO KUMORO DEWI dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA mengajukan nasabah atau costumer fiktif dengan cara saksi RETNO KUMORO DEWI menghubungi saksi DEDIK ISKANDAR bin CINDAR, saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA serta terdakwa untuk mencari orang yang mau dijadikan sebagai nasabah atau cutomer fiktif di PT. FIF dengan dijanjikan imbalan berupa uang tunai, setelah dana pinjaman dari FIF cabang Jombang cair. Kemudian uang pinjaman tersebut diserahkan kembali dari nasabah atau customer fiktif kepada saksi RETNO KUMORO DEWI untuk dipotong sesuai dengan uang imbalan yang dijanjikan di awal tersebut, sisanya dipergunakan untuk pembayaran angsuran pertama dan dibagi bersama antara terdakwa, saksi RETNO KUMORO DEWI, saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA dan saksi DEDIK Iskandar Bin CINDAR. Dimana dalam menyiapkan persyaratan pinjaman berupa jaminan BPKB, Unit Sepeda Motor, Plat Nomor Kendaraan semuanya disiapkan oleh saksi RETNO KUMORO DEWI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA sedangkan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR bertugas menyiapkan sejumlah uang untuk membeli BPKB. Dimana nantinya saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR menyerahkan sejumlah uang kepada saksi RETNO KUMORO DEWI dengan kisaran harga kurang lebih Rp.3.300.000,- per satu BPKB nya. Dan setelah menerima uang tersebut saksi RETNO KUMORO DEWI menyuruh terdakwa untuk mengambil BPKB di daerah Mojokerto.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi akan tetapi yang saksi LILIK ingat pada tahun 2022 saksi LILIK ditawarkan oleh saudara MENJENG untuk menjadi nasabah FIF Cabang Jombang, kemudian saudara MENJENG meminta saksi LILIK untuk menyetorkan KTP serta KK kepada saudara MENJENG, tidak lama berselang saksi RETNO KUMORO DEWI datang kemudian saksi RETNO KUMORO DEWI mengambil foto saksi LILIK beserta KTP, selanjutnya saksi RETNO KUMORO DEWI juga meminta saksi LILIK untuk tanda tangan beberapa lembar yang isinya tidak saksi LILIK pahami, kemudian pada sore harinya saksi LILIK didatangi oleh saudara

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENJENG di tempat kerja saksi LILIK sebagai asisten rumah tangga di Jl. Juanda Kec. / Kab. Jombang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi LILIK mau di jadikan sebagai nasabah "atas nama" dengan jaminan BPKB di FIF cabang Jombang, bahwa untuk jaminan BPKB, sepeda motor serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario warna putih tahun 2022 Nopol AG-3596-ECW yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman saksi LILIK tersebut disiapkan oleh terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi akan tetapi yang saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI ingat pada tahun 2022 saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI ditawarkan oleh saudara MENJENG untuk mendapatkan uang secara mudah dengan cara cukup menyerahkan KTP dan KK yang kemudian tawaran tersebut di setuju oleh saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI, keesokan harinya saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI bersama dengan saudara MENJENG bertemu dengan saksi RETNO KUMORO DEWI di warung kopi "Gaul" Geneng Kab. Jombang, dalam pertemuan tersebut saksi RETNO KUMORO DEWI meminta KTP dan KK saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI diajak selfie oleh saksi RETNO KUMORO DEWI dan saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI diminta untuk menandatangani dokumen, kemudian saksi RETNO KUMORO DEWI meminta saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI untuk menunggu karena akan segera cair uang tersebut kemudian saksi RETNO KUMORO DEWI meminta kartu ATM milik saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI beserta PIN ATMnya yang kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menyerahkan kartu ATM beserta PIN ATM kepada saksi RETNO KUMORO DEWI, kemudian sore harinya saudara MENJENG mengembalikan kartu ATM yang sebelumnya dipinjam oleh saksi RETNO KUMORO DEWI sambil memberitahukan jika dananya sudah cair, setelah saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI mengecek saldo ATM BCA milinya terdapat uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menyadari bahwa saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI dijadikan sebagai nasabah fiktif oleh saksi RETNO KUMORO DEWI, kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI melakukan pengecekan mutasi terhadap rekeningnya Dimana saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI mengetahui jika terdapat uang masuk sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari FIF cabang Jombang, keesokan harinya saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menanyakan mutasi rekening tersebut kepada saudara MENJENG yang mana saudara MENJENG menyampaikan jika peminjaman fiktif tersebut merupakan tanggungjawab saksi RETNO KUMORO DEWI, bahwa untuk jaminan BPKB,

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario Nopol L-4721-KF yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman fiktif saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI tersebut disiapkan oleh terdakwa.

Bahwa Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah saksi AAN FIRMANSYAH tidak ingat lagi akan tetapi yang saksi AAN FIRMANSYAH ingat pada bulan Desember 2022 saksi AAN FIRMANSYAH bertemu dengan saudara AGUS di kebonrojo kemudian saudara AGUS menawarkan kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk mendapatkan sumbangan bantuan sosial yang mana tawaran tersebut disetujui oleh saksi AAN FIRMANSYAH kemudian saudara AGUS meminta kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk menyetorkan KTP dan KK pada saat itu juga saudara AGUS menyampaikan agar menunggu proses pencairannya Dimana selanjutnya saydara AGUS mengirimkan data diri milik saksi AAN FIRMANSYAH kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa meneruskan data diri milik saksi AAN FIRMANSYAH kepada saksi RETNO KUMORO DEWI, keesokan harinya saksi AAN FIRMANSYAH bertemu dengan saudara AGUS di taman Kebon Rojo Kab. Jombang, kemudian datanglah saksi RETNO KUMORO DEWI untuk memfoto saksi AAN FIRMANSYAH kemudian saksi AAN FIRMANSYAH diminta oleh saksi RETNO KUMORO DEWI untuk menandatangani beberapa lembar kertas yang isinya tidak saksi AAN FIRMANSYAH pahami, keesokan harinya saksi AAN FIRMANSYAH diminta oleh saudara AGUS membuat ATM BCA di bank BCA, setelah jadi kemudian saksi RETNO KUMORO DEWI meminta kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk menyerahkan ATM BCA beserta PIN ATMnya, selang beberapa hari saksi AAN FIRMANSYAH diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengembalikan ATM BCA milik saksi AAN FIRMANSYAH, bahwa untuk jaminan BPKB, serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario Nopol AG-6845-VG yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman saksi AAN FIRMANSYAH tersebut disiapkan oleh terdakwa, sedangkan untuk unit sepeda motornya adalah milik saksi AAN FIRMANSYAH sendiri.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 dan sekira pukul 14.30 Wib anak dari saksi NENG LINDA yaitu saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA bersama dengan terdakwa dan saksi RETNO KUMORO DEWI datang ke warung milik saksi NENG LINDA yang beralamat di Dsn. Ngrandu Ds. Cangkringrandu Kec. Perak Kab. Jombang kemudian saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA meminta ktp saksi NENG LINDA untuk di berikan kepada saksi RETNO KUMORO DEWI dan terdakwa yang kemudian di catat di sebuah kertas (mengisi data), selanjutnya saksi NENG LINDA diminta untuk foto di

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, yang mana motor tersebut dipersiapkan oleh terdakwa setelah itu saksi NENG LINDA diminta oleh saksi RETNO KUMORO DEWI untuk tanda tangan kemudian terdakwa, saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA dan saksi RETNO KUMORO DEWI pergi meninggalkan saksi NENG LINDA, selang beberapa jam saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA memberikan uang kepada saksi NENG LINDA sebesar Rp. 1.000.000,-, Dimana untuk BPKB serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario warna putih dengan nomor AG-5685-ECV yang dipergunakan sebagai jaminan fiktif disiapkan oleh terdakwa sedangkan untuk unit sepeda motornya disiapkan oleh saksi KRISFILOVE serta terdakwa.

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2023, saksi ABDUL KHOIRI di tawari oleh saksi DEDIK ISKANDAR dengan kalimat "ayo mas melok aku, tanda tangan saja mendapatkan uang" kemudian saksi ABDUL KHOIRI menjawab "kalau hanya tanda tangan saja ,mau", selanjutnya saksi DEDIK ISKANDAR menyuruh saksi ABDUL KHOIRI untuk 'membawa KTP beserta KK milik saksi ABDUL KHOIRI, kemudian keesokan harinya saksi ABDUL KHOIRI di ajak saksi DEDIK ISKANDAR untuk menemui saksi RETNO KUMORO DEWI dirumahnya yang beralamat di Dsn. Sedati Rt. 001, Rw. 001 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang. Oleh saksi RETNO KUMORO DEWI saksi ABDUL KHOIRI di suruh tanda tangan dan foto selfi. kemudian pada hari Jumat tanggal 10 bulan Februari 2023 saksi ABDUL KHOIRI bersama dengan saksi DEDIK ISKANDAR berangkat ke FIF cab. Jombang, di perlintasan kereta api tepatnya Jl. Wahid Hasyim dimana saksi ABDUL KHOIRI di tunggu oleh saksi KRISFILOVE, kemudian saksi KRISFILOVE mengantar saksi ABDUL KHOIRI ke kantor FIF Cab. Jombang, setelah sampai di kantor FIF Cab. Jombang saksi ABDUL KHOIRI sudah di tunggu oleh saksi RETNO KUMORO DEWI, dan oleh saksi RETNO KUMORO DEWI saksi ABDUL KHOIRI di ajak masuk kantor FIF cab. Jombang, di dalam saksi ABDUL KHOIRI di suruh tanda tangan dan setelah itu saksi ABDUL KHOIRI di suruh menunggu untuk pencairan dana, setelah pencairan dana saksi ABDUL KHOIRI terima senilai Rp. 13.000.000,- , di warung sebelah FIF Cab. Jombang kesemua uang tersebut di minta oleh saksi RETNO KUMORO DEWI, dan saksi ABDUL KHOIRI di jemput oleh saksi KRISFILOVE lagi dan mengantarnya kepada saksi DEDIK ISKANDAR. Oleh saksi DEDIK ISKANDAR saksi ABDUL KHOIRI di berikan uang Rp. 1.000.000,- karena saksi ABDUL KHOIRI mau dijadikan nasabah atas nama pengajuan dana dengan jaminan BPKB di FIF Cabang Jombang Dimana untuk BPKB serta plat nomor satu unit sepeda motor Scopy dengan nomor AG-6558-ECV yang

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai jaminan fiktif disiapkan oleh terdakwa sedangkan untuk unit sepeda motornya disiapkan oleh saksi KRISFILOVE.

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi akan tetapi yang saksi IKA MEI DAYATI ingat sekira bulan Februari 2023 saksi IKA MEI DAYATI di tawari oleh saksi MOHAMAD WAHYUDI via whatsapp untuk di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang, karena saksi WAHYUDI di suruh oleh saksi DEDIK ISKANDAR untuk mencari seseorang yang mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang tersebut, kemudian sekira bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi IKA MEI DAYATI mendatangi rumah saksi DEDIK ISKANDAR yang beralamat di Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang untuk bertemu dengan saksi RETNO KUMORO DEWI, saksi RETNO KUMORO DEWI menjelaskan kepada saksi IKA MEI DAYATI, jika saksi IKA MEI DAYATI akan di jadikan atas nama untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di foto oleh saksi RETNO KUMORO DEWI dan diminta untuk tanda tangan beberapa lembar kertas yang isinya saksi IKA MEI DAYATI mengetahui. Saksi IKA MEI DAYATI di beritahukan bahwa nanti kalau di kantor Fif cab. Jombang saksi IKA MEI DAYATI tidak boleh berbicara apa-apa serta saksi IKA MEI DAYATI di suruh untuk membawa KTP asli dan saksi IKA MEI DAYATI di beritahukan oleh saksi RETNO KUMORO DEWI kalau ada pencairan dana tunai saksi IKA MEI DAYATI di suruh bawa uang tersebut terlebih dahulu, nanti jika sudah di luar kantor uang tersebut di suruh memberikan kepada saksi RETNO KUMORO DEWI kembali. sekira pukul 11.00 Wib saksi IKA MEI DAYATI berangkat ke kantor Fif Cab. Jombang, di sana saksi IKA MEI DAYATI menemui saksi RETNO KUMORO DEWI Setelah bertemu dengan saksi RETNO KUMORO DEWI di kantor Fif Cab. Jombang saksi IKA MEI DAYATI di ajak masuk ke dalam kantor, di dalam kantor saksi IKA MEI DAYATI di suruh menunggu sebentar, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di suruh mengeluarkan KTP lalu oleh saksi RETNO KUMORO DEWI saksi IKA MEI DAYATI di suruh ke kasir Fif Cab. Jombang, pada saat di kasir saksi IKA MEI DAYATI di foto oleh bagian kasir serta penerima uang senilai Rp. 12.000.000,- . setelah menerima uang tersebut saksi IKA MEI DAYATI keluar kantor Fif Cab. Jombang, saksi di suruh menunggu saksi RETNO KUMORO DEWI di warung depan kantor Fif Cab. Jombang. di warung tersebut uang yang saksi IKA MEI DAYATI terima sebesar Rp. 12.000.000,- di minta semua oleh saksi RETNO KUMORO DEWI, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di berikan oleh saksi RETNO KUMORO DEWI uang senilai Rp. 2.000.000,- karena

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IKA MEI DAYATI mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi RETNO KUMORO DEWI bawa, kemudian saksi RETNO KUMORO DEWI menemui saksi KRISFILOVE dan terdakwa di Indomaret SPBU Mojongapit uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut saksi RETNO KUMORO DEWI potong untuk tiga kali angsuran Dimana per angsuran sebesar Rp. 961.000,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sisanya saksi RETNO KUMORO DEWI berikan kepada terdakwa dan saksi KRISFILOVE.

Bahwa akibat perbuatan saksi RETNO KUMORO DEWI bersama-sama dengan saksi KRISFILOVE, terdakwa dan saksi DEDIK ISKANDAR, PT. FIF Cabang Jombang mengalami kerugian sebesar Rp. 80.580.000,- (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa EGNUS TEGUH PRADIANSYAH Bin Alm. SUTATNO bersama-sama dengan saksi RETNO KUMORO DEWI, saksi KRISFILOVE dan saksi DEDIK ISKANDAR (ketiganya diajukan dalam penuntutan terpisah) dalam rentang waktu bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Jombang yang beralamat di Jl. Gus Dur Ds. Mojongapit Kec. / Kab. Jombang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau karena jabatannya atau mendapatkan upah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan terdakwa EGNUS TEGUH PRADIANSYAH Bin Alm. SUTATNO tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal dari saksi RETNO KUMORO DEWI bekerja di PT. FIF Cabang Jombang pada bulan Maret 2022 sebagai MCE (Marketing Credit Executif) yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mencari order (calon

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen yang akan meminjam dana), memproses orderan tersebut hingga pencairan dan menjadi nomor kontrak, mengingatkan jatuh tempo pembayaran ke konsumen serta verifikasi / survey ke rumah calon konsumen hingga menjadi kontrak.

Bahwa PT. FIF Cabang Jombang bergerak dalam bidang pembiayaan di antaranya pembiayaan motor baru, Peminjaman dana, Pembiayaan Elektronik, Pembiayaan Haji dan Umroh dan Pembiayaan skala mikro, untuk prosedur peminjaman dana FIF cabang Jombang nasabah bisa datang ke kantor atau kontak marketing untuk proses di rumah, lalu pencocokan KTP, Kartu Keluarga dan STNK untuk mencocokkan data di system serta maksimal plafon pinjaman, setelah itu bertemu konsumen untuk validasi data pekerjaan, tanggungan anak, gaji, statis rumah dan besaran pengeluaran perbulan, setelah itu negosiasi untuk plafon dan angsurannya, setelah terjadi kesepakatan barulah melakukan tanda tangan kontrak, gesek unit dan foto unit kendaraan, kemudian marketing menghubungi Unit Head dari hasil survey konsumen, selanjutnya Unit Head menyetujui dan marketing mengisi data melalui DAF FIF, setelah masuk ke system FIF, CLERK memasukkan data dan mendistribusikan ke CAP (pihak pencairan) untuk di proses nomor kontraknya, setelah itu CAP mengkonfirmasi ke Unit Head untuk di setuju, kemudian Unit Head mengajukan dana, jika pencairannya secara tunai, maka konsumen wajib datang ke kantor untuk mengambil dana di kasir FIF, jika melalui transfer pihak FIF langsung mentransfer dana ke konsumen.

Bahwa karena saksi RETNO KUMORO DEWI dalam bekerja sebagai MCE dibebankan target, maka saksi RETNO KUMORO DEWI bekerja sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR, terdakwa dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA untuk mencari nasabah atau customer namun hanya sekedar dipinjam namanya saja, dimana para nasabah atau customer tersebut dipinjam namanya dan dibuat seolah-olah nasabah atau customer mempunyai sepeda motor dan BPKB yang nantinya dijaminkan BPKBnya di FIF. Padahal secara faktual nasabah atau customer tidak bermaksud meminjam dana dan baik sepeda motor dengan BPKB bukan milik dari nasabah atau customer karena yang menyiapkan sepeda motor dengan BPKB seolah-olah adalah milik nasabah atau customer adalah saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR, terdakwa dan KRISFILOVE KHARISMA JAYA.

Adapun nasabah atau customer fiktif yang terdakwa ajukan bersama-sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR, saksi RETNO KUMORO DEWI dan KRISFILOVE KHARISMA JAYA adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NENG LINDA MARLENA Alamat Dsn. Ploso RT. 003 RW. 001 Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. MUHAMMAD IHWAN FAUZI Alamat Jl. Masjid Gg. 1 RT. 007 RW. 004 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
3. AAN FIRMANSYAH Alamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 57E RT. 003 RW. 002 Kec. Jombang Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. LILIK INDRAWATI Alamat Dsn. Pucangsimo Rt. 001 RW. 006 Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. HERMIN Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. ABDUL KHOIRI Alamat Dsn. Sedati RT. 001 RW. 002 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
7. IKA MEI DAYATI Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
8. SAMINAH Alamat Dsn. Kedungbokor RT. 002 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Bahwa cara-cara terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan saksi RETNO KUMORO DEWI dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA mengajukan nasabah atau costumer fiktif dengan cara saksi RETNO KUMORO DEWI menghubungi saksi DEDIK ISKANDAR bin CINDAR, saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA serta terdakwa untuk mencari orang yang mau dijadikan sebagai nasabah atau cutomer fiktif di PT. FIF dengan dijanjikan imbalan berupa uang tunai, setelah dana pinjaman dari FIF cabang Jombang cair. Kemudian uang pinjaman tersebut diserahkan kembali dari nasabah atau customer fiktif kepada saksi RETNO KUMORO DEWI untuk dipotong sesuai dengan uang imbalan yang dijanjikan di awal tersebut, sisanya dipergunakan untuk pembayaran angsuran pertama dan dibagi bersama antara terdakwa, saksi RETNO KUMORO DEWI, saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA dan saksi DIDIK Iskandar Bin CINDAR. Dimana

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyiapkan persyaratan pinjaman berupa jaminan BPKB, Unit Sepeda Motor, Plat Nomor Kendaraan semuanya disiapkan oleh saksi RETNO KUMORO DEWI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA sedangkan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR bertugas menyiapkan sejumlah uang untuk membeli BPKB. Dimana nantinya saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR menyerahkan sejumlah uang kepada saksi RETNO KUMORO DEWI dengan kisaran harga kurang lebih Rp.3.300.000,- per satu BPKB nya. Dan setelah menerima uang tersebut saksi RETNO KUMORO DEWI menyuruh terdakwa untuk mengambil BPKB di daerah Mojokerto.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi akan tetapi yang saksi LILIK ingat pada tahun 2022 saksi LILIK ditawari oleh saudara MENJENG untuk menjadi nasabah FIF Cabang Jombang, kemudian saudara MENJENG meminta saksi LILIK untuk menyetorkan KTP serta KK kepada saudara MENJENG, tidak lama berselang saksi RETNO KUMORO DEWI datang kemudian saksi RETNO KUMORO DEWI mengambil foto saksi LILIK beserta KTP, selanjutnya saksi RETNO KUMORO DEWI juga meminta saksi LILIK untuk tanda tangan beberapa lembar yang isinya tidak saksi LILIK pahami, kemudian pada sore harinya saksi LILIK didatangi oleh saudara MENJENG di tempat kerja saksi LILIK sebagai asisten rumah tangga di Jl. Juanda Kec. / Kab. Jombang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi LILIK mau di jadikan sebagai nasabah "atas nama" dengan jaminan BPKB di FIF cabang Jombang, bahwa untuk jaminan BPKB, sepeda motor serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario warna putih tahun 2022 Nopol AG-3596-ECW yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman saksi LILIK tersebut disiapkan oleh terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi akan tetapi yang saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI ingat pada tahun 2022 saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI ditawari oleh saudara MENJENG untuk mendapatkan uang secara mudah dengan cara cukup menyerahkan KTP dan KK yang kemudian tawaran tersebut di setujui oleh saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI, keesokan harinya saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI bersama dengan saudara MENJENG bertemu dengan saksi RETNO KUMORO DEWI di warung kopi "Gaul" Geneng Kab. Jombang, dalam pertemuan tersebut saksi RETNO KUMORO DEWI meminta KTP dan KK saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI diajak selfie oleh saksi RETNO KUMORO DEWI dan saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI diminta untuk menandatangani dokumen, kemudian saksi RETNO KUMORO DEWI meminta

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI untuk menunggu karena akan segera cair uang tersebut kemudian saksi RETNO KUMORO DEWI meminta kartu ATM milik saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI beserta PIN ATMnya yang kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menyerahkan kartu ATM beserta PIN ATM kepada saksi RETNO KUMORO DEWI, kemudian sore harinya saudara MENJENG mengembalikan kartu ATM yang sebelumnya dipinjam oleh saksi RETNO KUMORO DEWI sambil memberitahukan jika dananya sudah cair, setelah saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI mengecek saldo ATM BCA milinya terdapat uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menyadari bahwa saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI dijadikan sebagai nasabah fiktif oleh saksi RETNO KUMORO DEWI, kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI melakukan pengecekan mutasi terhadap rekeningnya Dimana saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI mengetahui jika terdapat uang masuk sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari FIF cabang Jombang, keesokan harinya saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menanyakan mutasi rekening tersebut kepada saudara MENJENG yang mana saudara MENJENG menyampaikan jika peminjaman fiktif tersebut merupakan tanggungjawab saksi RETNO KUMORO DEWI, bahwa untuk jaminan BPKB, sepeda motor serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario Nopol L-4721-KF yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman fiktif saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI tersebut disiapkan oleh terdakwa.

Bahwa Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah saksi AAN FIRMANSYAH tidak ingat lagi akan tetapi yang saksi AAN FIRMANSYAH ingat pada bulan Desember 2022 saksi AAN FIRMANSYAH bertemu dengan saudara AGUS di kebonrojo kemudian saudara AGUS menawarkan kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk mendapatkan sumbangan bantuan sosial yang mana tawaran tersebut disetujui oleh saksi AAN FIRMANSYAH kemudian saudara AGUS meminta kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk menyetorkan KTP dan KK pada saat itu juga saudara AGUS menyampaikan agar menunggu proses pencairannya Dimana selanjutnya saydara AGUS mengirimkan data diri milik saksi AAN FIRMANSYAH kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa meneruskan data diri milik saksi AAN FIRMANSYAH kepada saksi RETNO KUMORO DEWI, keesokan harinya saksi AAN FIRMANSYAH bertemu dengan saudara AGUS di taman Kebon Rojo Kab. Jombang, kemudian datanglah saksi RETNO KUMORO DEWI untuk memfoto saksi AAN FIRMANSYAH kemudian saksi AAN FIRMANSYAH diminta oleh saksi RETNO KUMORO DEWI untuk menandatangani beberapa lembar kertas yang isinya tidak saksi AAN

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH pahami, keesokan harinya saksi AAN FIRMANSYAH diminta oleh saudara AGUS membuat ATM BCA di bank BCA, setelah jadi kemudian saksi RETNO KUMORO DEWI meminta kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk menyerahkan ATM BCA beserta PIN ATMnya, selang beberapa hari saksi AAN FIRMANSYAH diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengembalikan ATM BCA milik saksi AANFIRMANSYAH, bahwa untuk jaminan BPKB, serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario Nopol AG-6845-VG yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman saksi AAN FIRMANSYAH tersebut disiapkan oleh terdakwa, sedangkan untuk unit sepeda motornya adalah milik saksi AAN FIRMANSYAH sendiri.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 dan sekira pukul 14.30 Wib anak dari saksi NENG LINDA yaitu saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA bersama dengan terdakwa dan saksi RETNO KUMORO DEWI datang ke warung milik saksi NENG LINDA yang beralamat di Dsn. Ngrandu Ds. Cangkringrandu Kec. Perak Kab. Jombang kemudian saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA meminta ktp saksi NENG LINDA untuk di berikan kepada saksi RETNO KUMORO DEWI dan terdakwa yang kemudian di catat di sebuah kertas (mengisi data), selanjutnya saksi NENG LINDA diminta untuk foto di depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, yang mana motor tersebut dipersiapkan oleh terdakwa setelah itu saksi NENG LINDA diminta oleh saksi RETNO KUMORO DEWI untuk tanda tangan kemudian terdakwa, saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA dan saksi RETNO KUMORO DEWI pergi meninggalkan saksi NENG LINDA, selang beberapa jam saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA memberikan uang kepada saksi NENG LINDA sebesar Rp. 1.000.000,-, Dimana untuk BPKB serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario warna putih dengan nomorAG-5685-ECV yang dipergunakan sebagai jaminan fiktif disiapkan oleh terdakwa sedangkan untuk unit sepeda motornya disiapkan oleh saksi KRISFILOVE serta terdakwa.

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2023, saksi ABDUL KHOIRI di tawari oleh saksi DEDIK ISKANDAR dengan kalimat “ayo mas melok aku, tanda tangan saja mendapatkan uang” kemudian saksi ABDUL KHOIRI menjawab “kalau hanya tanda tangan saja ,mau”, selanjutnya saksi DEDIK ISKANDAR menyuruh saksi ABDUL KHOIRI untuk ‘membawa KTP beserta KK milik saksi ABDUL KHOIRI,kemudian keesokan harinya saksi ABDUL KHOIRI di ajak saksi DEDIK ISKANDAR untuk menemui saksi RETNO KUMORO DEWI di rumahnya yang beralamat di Dsn. Sedati Rt. 001, Rw. 001 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang. Oleh saksi RETNO KUMORO DEWI saksi ABDUL KHOIRI di suruh

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan dan foto selfi. kemudian pada hari Jumat tanggal 10 bulan Februari 2023 saksi ABDUL KHOIRI bersama dengan saksi DEDIK ISKANDAR berangkat ke FIF cab. Jombang, di perlintasan kereta api tepatnya Jl. Wahid Hasyim dimana saksi ABDUL KHOIRI di tunggu oleh saksi KRISFILOVE, kemudian saksi KRISFILOVE mengantar saksi ABDUL KHOIRI ke kantor FIF Cab. Jombang, setelah sampai di kantor FIF Cab. Jombang saksi ABDUL KHOIRI sudah di tunggu oleh saksi RETNO KUMORO DEWI, dan oleh saksi RETNO KUMORO DEWI saksi ABDUL KHOIRI di ajak masuk kantor FIF cab. Jombang, di dalam saksi ABDUL KHOIRI di suruh tanda tangan dan setelah itu saksi ABDUL KHOIRI di suruh menunggu untuk pencairan dana, setelah pencairan dana saksi ABDUL KHOIRI terima senilai Rp. 13.000.000,- , di warung sebelah FIF Cab. Jombang kesemua uang tersebut di minta oleh saksi RETNO KUMORO DEWI, dan saksi ABDUL KHOIRI di jemput oleh saksi. KRISFILOVE lagi dan mengantarnya kepada saksi DEDIK ISKANDAR. Oleh saksi DEDIK ISKANDAR saksi ABDUL KHOIRI di berikan uang Rp. 1.000.000,- karena saksi ABDUL KHOIRI mau dijadikan nasabah atas nama pengajuan dana dengan jaminan BPKB di FIF Cabang Jombang Dimana untuk BPKB serta plat nomor satu unit sepeda motor Scopy dengan nomor AG-6558-ECV yang dipergunakan sebagai jaminan fiktif disiapkan oleh terdakwa sedangkan untuk unit sepeda motornya disiapkan oleh saksi KRISFILOVE.

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi akan tetapi yang saksi IKA MEI DAYATI ingat sekira bulan Februari 2023 saksi IKA MEI DAYATI di tawari oleh saksi MOHAMAD WAHYUDI via whatsapp untuk di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang, karena saksi WAHYUDI di suruh oleh saksi DEDIK ISKANDAR untuk mencari seseorang yang mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang tersebut, kemudian sekira bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi IKA MEI DAYATI mendatangi rumah saksi DEDIK ISKANDAR yang beralamat di Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang untuk bertemu dengan saksi RETNO KUMORO DEWI, saksi RETNO KUMORO DEWI menjelaskan kepada saksi IKA MEI DAYATI, jika saksi IKA MEI DAYATI akan di jadikan atas nama untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di foto oleh saksi RETNO KUMORO DEWI dan diminta untuk tanda tangan beberapa lembar kertas yang isinya saksi IKA MEI DAYATI mengetahui. Saksi IKA MEI DAYATI di beritahukan bahwa nanti kalau di kantor FIF cab. Jombang saksi IKA MEI DAYATI tidak boleh berbicara apa-apa serta saksi IKA MEI DAYATI di suruh

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa KTP asli dan saksi IKA MEI DAYATI di beritahukan oleh saksi RETNO KUMORO DEWI kalau ada pencairan dana tunai saksi IKA MEI DAYATI di suruh bawa uang tersebut terlebih dahulu, nanti jika sudah di luar kantor uang tersebut di suruh memberikan kepada saksi RETNO KUMORO DEWI kembali. sekira pukul 11.00 Wib saksi IKA MEI DAYATI berangkat ke kantor Fif Cab. Jombang, di sana saksi IKA MEI DAYATI menemui saksi RETNO KUMORO DEWI Setelah bertemu dengan saksi RETNO KUMORO DEWI di kantor Fif Cab. Jombang saksi IKA MEI DAYATI di ajak masuk ke dalam kantor, di dalam kantor saksi IKA MEI DAYATI di suruh menunggu sebentar, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di suruh mengeluarkan KTP lalu oleh saksi RETNO KUMORO DEWI saksi IKA MEI DAYATI di suruh ke kasir Fif Cab. Jombang, pada saat di kasir saksi IKA MEI DAYATI di foto oleh bagian kasir serta penerima uang senilai Rp. 12.000.000,- . setelah menerima uang tersebut saksi IKA MEI DAYATI keluar kantor Fif Cab. Jombang, saksi di suruh menunggu saksi RETNO KUMORO DEWI di warung depan kantor Fif Cab. Jombang. di warung tersebut uang yang saksi IKA MEI DAYATI terima sebesar Rp. 12.000.000,- di minta semua oleh saksi RETNO KUMORO DEWI, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di berikan oleh saksi RETNO KUMORO DEWI uang senilai Rp. 2.000.000,- karena saksi IKA MEI DAYATI mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi RETNO KUMORO DEWI bawa, kemudian saksi RETNO KUMORO DEWI menemui saksi KRISFILOVE dan terdakwa di Indomaret SPBU Mojongapit uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut saksi RETNO KUMORO DEWI potong untuk tiga kali angsuran Dimana per angsuran sebesar Rp. 961.000,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sisanya saksi RETNO KUMORO DEWI berikan kepada terdakwa dan saksi KRISFILOVE.

Bahwa akibat perbuatan saksi RETNO KUMORO DEWI bersama-sama dengan saksi KRISFILOVE, terdakwa dan saksi DEDIK ISKANDAR, PT. FIF Cabang Jombang mengalami kerugian sebesar Rp. 80.580.000,- (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa EGNUS TEGUH PRADIANSYAH Bin Alm. SUTATNO bersama-sama dengan saksi RETNO KUMORO DEWI, saksi KRISFILOVE dan

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDIK ISKANDAR (ketiganya diajukan dalam penuntutan terpisah) dalam rentang waktu bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Jombang yang beralamat di Jl. Gus Dur Ds. Mojongapit Kec. / Kab. Jombang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan perbuatan terdakwa EGNUS TEGUH PRADIANSYAH Bin Alm. SUTATNO tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal dari saksi RETNO KUMORO DEWI bekerja di PT. FIF Cabang Jombang pada bulan Maret 2022 sebagai MCE (Marketing Credit Executif) yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mencari order (calon konsumen yang akan meminjam dana), memproses orderan tersebut hingga pencairan dan menjadi nomor kontrak, mengingatkan jatuh tempo pembayaran ke konsumen serta verifikasi / survey ke rumah calon konsumen hingga menjadi kontrak.

Bahwa PT. FIF Cabang Jombang bergerak dalam bidang pembiayaan di antaranya pembiayaan motor baru, Pemijanaan dana, Pembiayaan Elektronik, Pembiayaan Haji dan Umroh dan Pembiayaan skala mikro, untuk prosedur peminjaman dana FIF cabang Jombang nasabah bisa datang ke kantor atau kontak marketing untuk proses di rumah, lalu pencocokan KTP, Kartu Keluarga dan STNK untuk mencocokkan data di system serta maksimal plafon pinjaman, setelah itu bertemu konsumen untuk validasi data pekerjaan, tanggungan anak, gaji, statis rumah dan besaran pengeluaran perbulan, setelah itu negosiasi untuk plafon dan angsurannya, setelah terjadi kesepakatan barulah melakukan tanda tangan kontrak, gesek unit dan foto unit kendaraan, kemudian marketing menghubungi Unit Head dari hasil survey konsumen, selanjutnya Unit Head menyetujui dan marketing mengisi data melalui DAF FIF, setelah masuk ke system FIF, CLERK memasukkan data dan mendistribusikan ke CAP (pihak pencairan) untuk di proses nomor kontraknya, setelah itu CAP mengkonfirmasi ke Unit Head untuk di setujui, kemudian Unit Head mengajukan dana, jika pencairannya secara tunai, maka konsumen wajib datang ke kantor untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dana di kasir FIF, jika melalui transfer pihak FIF langsung mentransfer dana ke konsumen.

Bahwa karena saksi RETNO KUMORO DEWI dalam bekerja sebagai MCE dibebankan target, maka saksi RETNO KUMORO DEWI bekerja sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR, terdakwa dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA untuk mencari nasabah atau customer namun hanya sekedar dipinjam namanya saja, dimana para nasabah atau customer tersebut dipinjam namanya dan dibuat seolah-olah nasabah atau customer mempunyai sepeda motor dan BPKB yang nantinya dijaminkan BPKBnya di FIF. Padahal secara faktual nasabah atau customer tidak bermaksud meminjam dana dan baik sepeda motor dengan BPKB bukan milik dari nasabah atau customer karena yang menyiapkan sepeda motor dengan BPKB seolah-olah adalah milik nasabah atau customer adalah saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR, terdakwa dan KRISFILOVE KHARISMA JAYA.

Adapun nasabah atau customer fiktif yang terdakwa ajukan bersama-sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR, saksi RETNO KUMORO DEWI dan KRISFILOVE KHARISMA JAYA adalah sebagai berikut :

1. NENG LINDA MARLENA Alamat Dsn. Ploso RT. 003 RW. 001 Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. MUHAMMAD IHWAN FAUZI Alamat Jl. Masjid Gg. 1 RT. 007 RW. 004 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
3. AAN FIRMANSYAH Alamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 57E RT. 003 RW. 002 Kec. Jombang Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. LILIK INDRAWATI Alamat Dsn. Pucangsimo Rt. 001 RW. 006 Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. HERMIN Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. ABDUL KHOIRI Alamat Dsn. Sedati RT. 001 RW. 002 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. IKA MEI DAYATI Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
8. SAMINAH Alamat Dsn. Kedungbokor RT. 002 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Bahwa cara-cara terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan saksi RETNO KUMORO DEWI dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA mengajukan nasabah atau costumer fiktif dengan cara saksi RETNO KUMORO DEWI menghubungi saksi DEDIK ISKANDAR bin CINDAR, saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA serta terdakwa untuk mencari orang yang mau dijadikan sebagai nasabah atau cutomer fiktif di PT. FIF dengan dijanjikan imbalan berupa uang tunai, setelah dana pinjaman dari FIF cabang Jombang cair. Kemudian uang pinjaman tersebut diserahkan kembali dari nasabah atau customer fiktif kepada saksi RETNO KUMORO DEWI untuk dipotong sesuai dengan uang imbalan yang dijanjikan di awal tersebut, sisanya dipergunakan untuk pembayaran angsuran pertama dan dibagi bersama antara terdakwa, saksi RETNO KUMORO DEWI, saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA dan saksi DEDIK Iskandar Bin CINDAR. Dimana dalam menyiapkan persyaratan pinjaman berupa jaminan BPKB, Unit Sepeda Motor, Plat Nomor Kendaraan semuanya disiapkan oleh saksi RETNO KUMORO DEWI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA sedangkan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR bertugas menyiapkan sejumlah uang untuk membeli BPKB. Dimana nantinya saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR menyerahkan sejumlah uang kepada saksi RETNO KUMORO DEWI dengan kisaran harga kurang lebih Rp.3.300.000,- per satu BPKB nya. Dan setelah menerima uang tersebut saksi RETNO KUMORO DEWI menyuruh terdakwa untuk mengambil BPKB di daerah Mojokerto.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi akan tetapi yang saksi LILIK ingat pada tahun 2022 saksi LILIK ditawarkan oleh saudara MENJENG untuk menjadi nasabah FIF Cabang Jombang, kemudian saudara MENJENG meminta saksi LILIK untuk menyetorkan KTP serta KK kepada saudara MENJENG, tidak lama berselang saksi RETNO KUMORO DEWI datang kemudian saksi RETNO KUMORO DEWI mengambil foto saksi LILIK beserta KTP, selanjutnya saksi RETNO KUMORO DEWI juga meminta saksi LILIK untuk tanda tangan beberapa lembar yang isinya tidak saksi LILIK pahami, kemudian pada sore harinya saksi LILIK didatangi oleh saudara

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENJENG di tempat kerja saksi LILIK sebagai asisten rumah tangga di Jl. Juanda Kec. / Kab. Jombang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi LILIK mau di jadikan sebagai nasabah "atas nama" dengan jaminan BPKB di FIF cabang Jombang, bahwa untuk jaminan BPKB, sepeda motor serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario warna putih tahun 2022 Nopol AG-3596-ECW yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman saksi LILIK tersebut disiapkan oleh terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi akan tetapi yang saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI ingat pada tahun 2022 saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI ditawarkan oleh saudara MENJENG untuk mendapatkan uang secara mudah dengan cara cukup menyerahkan KTP dan KK yang kemudian tawaran tersebut di setuju oleh saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI, keesokan harinya saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI bersama dengan saudara MENJENG bertemu dengan saksi RETNO KUMORO DEWI di warung kopi "Gaul" Geneng Kab. Jombang, dalam pertemuan tersebut saksi RETNO KUMORO DEWI meminta KTP dan KK saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI diajak selfie oleh saksi RETNO KUMORO DEWI dan saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI diminta untuk menandatangani dokumen, kemudian saksi RETNO KUMORO DEWI meminta saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI untuk menunggu karena akan segera cair uang tersebut kemudian saksi RETNO KUMORO DEWI meminta kartu ATM milik saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI beserta PIN ATMnya yang kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menyerahkan kartu ATM beserta PIN ATM kepada saksi RETNO KUMORO DEWI, kemudian sore harinya saudara MENJENG mengembalikan kartu ATM yang sebelumnya dipinjam oleh saksi RETNO KUMORO DEWI sambil memberitahukan jika dananya sudah cair, setelah saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI mengecek saldo ATM BCA milinya terdapat uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menyadari bahwa saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI dijadikan sebagai nasabah fiktif oleh saksi RETNO KUMORO DEWI, kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI melakukan pengecekan mutasi terhadap rekeningnya Dimana saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI mengetahui jika terdapat uang masuk sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari FIF cabang Jombang, keesokan harinya saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menanyakan mutasi rekening tersebut kepada saudara MENJENG yang mana saudara MENJENG menyampaikan jika peminjaman fiktif tersebut merupakan tanggungjawab saksi RETNO KUMORO DEWI, bahwa untuk jaminan BPKB,

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario Nopol L-4721-KF yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman fiktif saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI tersebut disiapkan oleh terdakwa.

Bahwa Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah saksi AAN FIRMANSYAH tidak ingat lagi akan tetapi yang saksi AAN FIRMANSYAH ingat pada bulan Desember 2022 saksi AAN FIRMANSYAH bertemu dengan saudara AGUS di kebonrojo kemudian saudara AGUS menawarkan kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk mendapatkan sumbangan bantuan sosial yang mana tawaran tersebut disetujui oleh saksi AAN FIRMANSYAH kemudian saudara AGUS meminta kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk menyetorkan KTP dan KK pada saat itu juga saudara AGUS menyampaikan agar menunggu proses pencairannya Dimana selanjutnya saydara AGUS mengirimkan data diri milik saksi AAN FIRMANSYAH kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa meneruskan data diri milik saksi AAN FIRMANSYAH kepada saksi RETNO KUMORO DEWI, keesokan harinya saksi AAN FIRMANSYAH bertemu dengan saudara AGUS di taman Kebon Rojo Kab. Jombang, kemudian datanglah saksi RETNO KUMORO DEWI untuk memfoto saksi AAN FIRMANSYAH kemudian saksi AAN FIRMANSYAH diminta oleh saksi RETNO KUMORO DEWI untuk menandatangani beberapa lembar kertas yang isinya tidak saksi AAN FIRMANSYAH pahami, keesokan harinya saksi AAN FIRMANSYAH diminta oleh saudara AGUS membuat ATM BCA di bank BCA, setelah jadi kemudian saksi RETNO KUMORO DEWI meminta kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk menyerahkan ATM BCA beserta PIN ATMnya, selang beberapa hari saksi AAN FIRMANSYAH diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengembalikan ATM BCA milik saksi AANFIRMANSYAH, bahwa untuk jaminan BPKB, serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario Nopol AG-6845-VG yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman saksi AAN FIRMANSYAH tersebut disiapkan oleh terdakwa, sedangkan untuk unit sepeda motornya adalah milik saksi AAN FIRMANSYAH sendiri.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 dan sekira pukul 14.30 Wib anak dari saksi NENG LINDA yaitu saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA bersama dengan terdakwa dan dan saksi RETNO KUMORO DEWI datang ke warung milik saksi NENG LINDA yang beralamat di Dsn. Ngrandu Ds. Cangkringrandu Kec. Perak Kab. Jombang kemudian saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA meminta ktp saksi NENG LINDA untuk di berikan kepada saksi RETNO KUMORO DEWI dan terdakwa yang kemudian di catat di sebuah kertas (mengisi data), selanjutnya saksi NENG LINDA diminta untuk foto di

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, yang mana motor tersebut dipersiapkan oleh terdakwa setelah itu saksi NENG LINDA diminta oleh saksi RETNO KUMORO DEWI untuk tanda tangan kemudian terdakwa, saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA dan saksi RETNO KUMORO DEWI pergi meninggalkan saksi NENG LINDA, selang beberapa jam saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA memberikan uang kepada saksi NENG LINDA sebesar Rp. 1.000.000,-, Dimana untuk BPKB serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario warna putih dengan nomor AG-5685-ECV yang dipergunakan sebagai jaminan fiktif disiapkan oleh terdakwa sedangkan untuk unit sepeda motornya disiapkan oleh saksi KRISFILOVE serta terdakwa.

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2023, saksi ABDUL KHOIRI di tawari oleh saksi DEDIK ISKANDAR dengan kalimat "ayo mas melok aku, tanda tangan saja mendapatkan uang" kemudian saksi ABDUL KHOIRI menjawab "kalau hanya tanda tangan saja ,mau", selanjutnya saksi DEDIK ISKANDAR menyuruh saksi ABDUL KHOIRI untuk 'membawa KTP beserta KK milik saksi ABDUL KHOIRI, kemudian keesokan harinya saksi ABDUL KHOIRI di ajak saksi DEDIK ISKANDAR untuk menemui saksi RETNO KUMORO DEWI dirumahnya yang beralamat di Dsn. Sedati Rt. 001, Rw. 001 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang. Oleh saksi RETNO KUMORO DEWI saksi ABDUL KHOIRI di suruh tanda tangan dan foto selfi. kemudian pada hari Jumat tanggal 10 bulan Februari 2023 saksi ABDUL KHOIRI bersama dengan saksi DEDIK ISKANDAR berangkat ke FIF cab. Jombang, di perlintasan kereta api tepatnya Jl. Wahid Hasyim dimana saksi ABDUL KHOIRI di tunggu oleh saksi KRISFILOVE, kemudian saksi KRISFILOVE mengantar saksi ABDUL KHOIRI ke kantor FIF Cab. Jombang, setelah sampai di kantor FIF Cab. Jombang saksi ABDUL KHOIRI sudah di tunggu oleh saksi RETNO KUMORO DEWI, dan oleh saksi RETNO KUMORO DEWI saksi ABDUL KHOIRI di ajak masuk kantor FIF cab. Jombang, di dalam saksi ABDUL KHOIRI di suruh tanda tangan dan setelah itu saksi ABDUL KHOIRI di suruh menunggu untuk pencairan dana, setelah pencairan dana saksi ABDUL KHOIRI terima senilai Rp. 13.000.000,- , di warung sebelah FIF Cab. Jombang kesemua uang tersebut di minta oleh saksi RETNO KUMORO DEWI, dan saksi ABDUL KHOIRI di jemput oleh saksi KRISFILOVE lagi dan mengantarnya kepada saksi DEDIK ISKANDAR. Oleh saksi DEDIK ISKANDAR saksi ABDUL KHOIRI di berikan uang Rp. 1.000.000,- karena saksi ABDUL KHOIRI mau dijadikan nasabah atas nama pengajuan dana dengan jaminan BPKB di FIF Cabang Jombang Dimana untuk BPKB serta plat nomor satu unit sepeda motor Scopy dengan nomor AG-6558-ECV yang

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai jaminan fiktif disiapkan oleh terdakwa sedangkan untuk unit sepeda motornya disiapkan oleh saksi KRISFILOVE.

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi akan tetapi yang saksi IKA MEI DAYATI ingat sekira bulan Februari 2023 saksi IKA MEI DAYATI di tawari oleh saksi MOHAMAD WAHYUDI via whatsapp untuk di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang, karena saksi WAHYUDI di suruh oleh saksi DEDIK ISKANDAR untuk mencari seseorang yang mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang tersebut, kemudian sekira bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi IKA MEI DAYATI mendatangi rumah saksi DEDIK ISKANDAR yang beralamat di Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang untuk bertemu dengan saksi RETNO KUMORO DEWI, saksi RETNO KUMORO DEWI menjelaskan kepada saksi IKA MEI DAYATI, jika saksi IKA MEI DAYATI akan di jadikan atas nama untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di foto oleh saksi RETNO KUMORO DEWI dan diminta untuk tanda tangan beberapa lembar kertas yang isinya saksi IKA MEI DAYATI mengetahui. Saksi IKA MEI DAYATI di beritahukan bahwa nanti kalau di kantor Fif cab. Jombang saksi IKA MEI DAYATI tidak boleh berbicara apa-apa serta saksi IKA MEI DAYATI di suruh untuk membawa KTP asli dan saksi IKA MEI DAYATI di beritahukan oleh saksi RETNO KUMORO DEWI kalau ada pencairan dana tunai saksi IKA MEI DAYATI di suruh bawa uang tersebut terlebih dahulu, nanti jika sudah di luar kantor uang tersebut di suruh memberikan kepada saksi RETNO KUMORO DEWI kembali. sekira pukul 11.00 Wib saksi IKA MEI DAYATI berangkat ke kantor Fif Cab. Jombang, di sana saksi IKA MEI DAYATI menemui saksi RETNO KUMORO DEWI Setelah bertemu dengan saksi RETNO KUMORO DEWI di kantor Fif Cab. Jombang saksi IKA MEI DAYATI di ajak masuk ke dalam kantor, di dalam kantor saksi IKA MEI DAYATI di suruh menunggu sebentar, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di suruh mengeluarkan KTP lalu oleh saksi RETNO KUMORO DEWI saksi IKA MEI DAYATI di suruh ke kasir Fif Cab. Jombang, pada saat di kasir saksi IKA MEI DAYATI di foto oleh bagian kasir serta penerima uang senilai Rp. 12.000.000,- . setelah menerima uang tersebut saksi IKA MEI DAYATI keluar kantor Fif Cab. Jombang, saksi di suruh menunggu saksi RETNO KUMORO DEWI di warung depan kantor Fif Cab. Jombang. di warung tersebut uang yang saksi IKA MEI DAYATI terima sebesar Rp. 12.000.000,- di minta semua oleh saksi RETNO KUMORO DEWI, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di berikan oleh saksi RETNO KUMORO DEWI uang senilai Rp. 2.000.000,- karena

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IKA MEI DAYATI mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi RETNO KUMORO DEWI bawa, kemudian saksi RETNO KUMORO DEWI menemui saksi KRISFILOVE dan terdakwa di Indomaret SPBU Mojongapit uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut saksi RETNO KUMORO DEWI potong untuk tiga kali angsuran Dimana per angsuran sebesar Rp. 961.000,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sisanya saksi RETNO KUMORO DEWI berikan kepada terdakwa dan saksi KRISFILOVE.

Bahwa akibat perbuatan saksi RETNO KUMORO DEWI bersama-sama dengan saksi KRISFILOVE, terdakwa dan saksi DEDIK ISKANDAR, PT. FIF Cabang Jombang mengalami kerugian sebesar Rp. 80.580.000,- (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAHENDRA PRISTIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di FIF Cab. Jombang sebagai Remedial Head (kepala penagihan) terhitung sejak 1 Juli tahun 2023;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Remedial Head di Fif Jombang diantaranya untuk mengontrol proses penagihan;
  - Bahwa FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang bergerak dalam bidang pembiayaan sepeda motor baru dan pembiayaan dana dengan jaminan BPKB motor ;
  - Bahwa dalam perkara ini saksi di beri kuasa oleh pihak FIF Cab. Jombang untuk melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan atau pemalsuan surat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian ini, akan tetapi saksi di kasih tahu oleh temen kerja saksi di kantor tentang kejadian ini;
  - Bahwa yang saksi tahu kejadian tersebut pada 5 Juli 2023 dan kejadian tersebut di di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang Jl. Gus Dur No. 5 Mojongapit Kec./Kab Jombang;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penipuan dan pemalsuan surat di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang adalah RETNO KUMORO DEWI, Perempuan, 30 tahun, pek. Karyawan Swasta, alamat Dsn. Pranggang Rt. 002, Rw. 007 Ds. Brambang Kec. Diwek Kab. Jombang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RETNO KUMORO DEWI ;
- Bahwa RETNO KUMORO DEWI bekerja di di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang dengan tanda tangan kontrak kerja tertanggal 27 Januari 2023 dan keluar kerja dari di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang sekitar bulan April tahun 2023;
- Bahwa RETNO KUMORO DEWI bekerja di di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang sebagai MCE (Marketing Credit Eksekutif) yang mana tugas dan jawabnya mencari order (calon konsumen yang akan meminjam dana) dan verifikasi calon konsumen tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan di setujui FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang uang dari FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang senilai Rp. 90.500.000,- dan uang tersebut adalah milik FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang dan penanggung jawabnya saksi sendiri;
- Bahwa RETNO KUMORO DEWI melakukan perbuatannya dengan cara RETNO KUMORO DEWI yang bertugas MCE, dia menghubungi DEDIK ISKANDAR dan terdakwa atau sebaliknya untuk mencari calon konsumen yang akan meminjam dana di di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang, dan calon konsumen tersebut di janjikan untuk di berikan imbalan apabila di jadikan konsumen sebagai peminjam di di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang. Setelah dana pinjaman dari FIF Cab. Jombang cair, maka uang tersebut di serahkan Kembali kepada RETNO KUMORO DEWI di potong sesuai uang imbalan yang di janjikan di awal tersebut. Setelah calon konsumen di rasa memenuhi syarat untuk mendapat pinjaman dari FIF Cab. Jombang, lalu atasan RETNO KUMORO DEWI yaitu Sdri. IRMA menjabat sebagai UH (Unit Head)/bagian ACC yang memenuhi persyaratan dari FIF Cab. Jombang bagi konsumen yang akan meminjam dana dengan jaminan BPKB motor;
- Bahwa untuk kronologinya saksi tidak seberapa tahu, akan tetapi saksi di beri kuasa oleh di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang melaporkan RETNO KUMORO DEWI, yang jelas bahwa RETNO KUMORO DEWI telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemalsuan surat dengan cara dia sebagai karyawan di di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang yang bertugas dan menjabat sebagai MCE (Marketing Credit Eksekutif) telah melakukan penyelewengan atas kewenangan tersebut sehingga di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang di rugikan sebesar Rp. 90.500.000,-

- Bahwa di antaranya surat pernyataan dari konsumen yang mana bahwa mereka di suruh oleh RETNO KUMORO DEWI DKK untuk ke kantor FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang, diantaranya tanda tangan, mengaku bahwa konsumen mempunyai unit yang BPKBnya akan di jaminkan padahal mereka tidak merasa mempunyai unit yang di jaminkan tersebut, serta konsumen di suruh menerima uang dari pencairan dana pinjaman dari di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang;
- Bahwa NENG LINDA MARLENA alamat Dsn. Ploso Rt. 003, Rw. 001 Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang meminjam dana Rp. 12.000.000,, MUHAMMAD IHWAN FAUZI alamat Jl. Majid Gg. 1 Rt. 007, Rw. 004 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang. Meminjam dana Rp. 11.000.000, AAN FIRMANSYAH alamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 57 E Rt. 003, Rw. 002 Kec. Jombang Kab. Jombang MEMINJAM DANA Rp. 10.000.000,-, LILIK INDRAWATI alamat Dsn. Puncangsimo Rt. 001, Rw. 006 Ds. Puncangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang. meminjam dana Rp. 12.500.000,-, HERMIN alamat Dsn. Gapuk Rt. 001, Rw. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang meminjam dana Rp. 10.000.000,-, ABDUL KHOIRI alamat Dsn. Sedati Rt. 001, Rw. 002 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang. Meminjam dana Rp. 13.000.000,- 7. IKA MEI DAYATI SIJAMTA alamat Dsn. Gapuk Rt.001, Rw. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang. Meminjam dana Rp. 12.000.000,-, SAMINAH alamat Dsn. Kedungbokor Rt. 002, Rw./ 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang meminjam dana Rp. 11.000.000 ;
- Bahwa calon konsumen yang akan meminjam dana di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang membawa BPKB serta sepeda motornya yang akan di jaminkan, lalu di proses oleh MCE (Marketing Credit Eksekutif) tersebut meliputi persyaratan yang di butuhkan oleh FIF cabang jombang, kemudian di ajukan kepada UH (Unit Head) kalau ACC peminjam menerima uang dengan cara transfer ke rek rekening konsumen;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang yang dari calon konsumen, di gunakan untuk apakah oleh RETNO KUMORO DEWI ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan RETNO KUMORO DEWI setelah saksi di beritahukan oleh sesama RH (Remedial Head)/kepala penagihan dan setelah itu saksi di beri kuasa oleh pihak FIF Cab. Jombang untuk melaporkan kejadian di Polres Jombang;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan RETNO KUMORO DEWI adalah YARMAN dan IRMA;
- Bahwa atas kejadian ini, FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 90.500.000, ;
- Bahwa Dari total 8 konsumen total uang yg dicairkan ke konsumen tersebut mencapai total 91.500.000 namun ada sebagian udah terbayar oleh RETNO P KUMORO DEWI di antaranya adalah nasabah a.n NENG LINDA MARLENA No. kontrak 839900017123 pinjaman Rp. 12.000.000,- sudah terbayar 2 kali angsuran per angsuran Rp. 993.000,- jadi total Rp. 1.986.000,-, nasabah a.n HERMIN No. Kontrak 839900477123 pinjaman Rp. 10.000.000,- sudah terbayar 1 kali angsuran per angsuran Rp. 804.000,- jadi total Rp. 804.000,-, nasabah a.n nasabah a.n AAN FIRMANSYAH No. Kontrak 839900044522 pinjaman Rp. 10.000.000,- sudah terbayar 3 kali angsuran per angsuran Rp. 1.120.000,- jadi total Rp. 3.360.000,- nasabah a.n LILIK INDRAWATI No. Kontrak 839900138123 pinjaman Rp. 12.500.000,- sudah terbayar 1 kali angsuran Rp. 999.000,- jadi total Rp. 999.000,-, nasabah a.n MUHAMAD IHWAN FAUZI No. kontrak 839900246623 pinjaman Rp. 11.000.000,- sudah terbayar 1 kali angsuran per angsuran Rp. 887.000 jadi total Rp. 887.000,-, nasabah a.n SAMINAH No. kontrak 839900254423 pinjaman Rp. 11.000.000,- sudah terbayar 1 kali angsuran Rp. 887.000,- jadi total Rp. 887.000,-, nasabah a.n IKA MEI DAYATI SIJAMTA No. kontrak 839900229023 pinjaman Rp. 12.000.000 sudah terbayar 1 kali angsuran Rp. 961.000 jadi total Rp. 961.000, nasabah a.n ABDUL KHOIRI No. kontrak 839900197223 pinjaman Rp. 13.000.000 sudah terbayar 1 kali angsuran Rp. 1.036.000 jadi total Rp. 1.036.000,-. Ke 8 customer tersebut yang ada yang terbayar cicilan 1 kali hingga 3 kali jadi totalnya sebesar Rp. 10.920.000,-. Jadi untuk ke delapan customer PT. FIF Cab. Jombang pinjaman keseluruhan Rp. 91.500.000,- di kurangi dengan total yang sudah di bayarkan Rp. 10.950.000, sehingga sisa uang yg belum

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbayar atau kerugian PT. Fif Cab. Jombang adalah uang senilai Rp. 80.580.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **BILKIS MAYASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Fif Cab. Jombang sejak tanggal 13 bulan Maret 2023, namun saksi sudah resign di Fif Cab Jombang per tanggal 6 November 2023. Dan di Ffi Cab. Jombang saya bekerja sebagai MCE (Marketin Credit Eklusif);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai MCE (Marketying Credit Eklusif) di Fif Cab. Jombang di antaranya mencari konsumen, membantu konsumen untuk pencairan, mengawal pembayaran 1 sampai 3 dari kontrak yang di janjikan;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang pelaporan ini bahwa unit sepeda motor yang Bpkb di jaminkan bodong/bukan milik konsumen yang akan menjadi PK (pemohon kredit) dan uang hasil pencairan tidak diberikan untuk konsumen, namun di pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi kenal dengan RETNO KUMORO DEWI, karena dulu RETNO KUMORO DEWI rekan kerja pada waktu di unit Mojowarno;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. HERMIN pada saat tanda tangan kontrak pencairan dana dengan jaminan BPKB dan pada saat penyerahan uang pencairan;
- Bahwa HERMIN mengajukan kontrak pencairan dana dengan jaminan BPKB pada hari senin tanggal 10 April 2023 di kantor Fif Cab. Jombang Jl. Gus Dur Mojongapit Kec./Kab Jombang;
- Bahwa yang melakukan pengurusan HERMIN pada waktu mengajukan kontrak 'pencairan dana dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang adalah saya karena saya di suruh atau mendapatkan orderan tersebut dari RETNO KUMORO DEWI ;
- Bahwa posisi RETNO KUMORO DEWI setahu saya sudah resign dan setahu saya dari keterangan terdakwa uang pencairan dari konsumen HERMIN di gunakan untuk membayar hutang kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya di suruh untuk tanda tangan kontrak konsumen dan foto unit yang akan di ajukan, RETNO KUMORO DEWI menjelaskan kepada saya bahwa konsumen sudah deal masalah angsuran dan terima uang berapa berapanya, saya awalnya tidak menaruh curiga karena

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RÉTNO KUMORO DERWI juga senior saya tempat saya bekerja dan juga saya pada waktu itu bekerja baru 3 minggu belum sama sekali mendapatkan orderan;

- Bahwa menurut RETNO KUMORO DEWI yang sebelumnya menghubungi saya bawa unit sepeda motor serta BPKB sepeda motor dan BPKB sepeda motor adalah teman RETNO KUMORO DEWI yaitu terdakwa ;
- Bahwa awalnya saya di hubungi oleh RETNO KUMORO DEWI via telfon wa, Sdri. Menjelaskan bahwa ada orang yang mau pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang RETNO KUMORO DEWI memberitahukan kepada saya bahwa pada saat itu pencairan dan tanda tangan kontrak berada di kantor Fif Cab. Jombang, untuk angsuran dan terimanya konsumen sudah deal. Lalu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib saya berada di kantor Fif Cab. Jombang untuk menunggu konsumen yang mau di ajukan oleh RETNO KUMORO DEWI, selang beberapa menit datanglah HERMIN bersama WAHYUDI mengendarai unit yang akan di ajukan yaitu 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam nopol saya lupa. Saya lakukan tanda tangan kontrak serta melakukan penggesekan unit sepeda motor tersebut setelah itu saya balik ke kios Mojowarno dan selang beberapa jam saya Kembali lagi ke kantor cabang Fif untuk mengambil uang pencairan dan bertemu Kembali dengan HERMIN Saya sebelumnya di suruh oleh RETNO KUMORO DEWI untuk memberikan uang hasil pencairan Rp. 3.000.000,- kepada HERMIN. Yang mana uang hasil pencairan senilai Rp 10.000.000,- dan RETNO KUMORO DEWI menyuruh saya sisa uang Rp. 7.000.000, untuk di berikan ke temannya terdakwa, alamat Dsn. Kalangan Rt. 004, Rw. 002 Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang dan pada waktu saya bertemu terdakwa uang tersebut saya berikan kepadanya, saya di berikan oleh terdakwa BPKB dan gesekan Noka dan Nosin unit kendaraan yang di ajukan oleh HERMIN;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan komisi sama sekali dari pengurusan kontrak pencairan pinjaman dana dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang konsumen HERMIN;
- Bahwa seingat saksi selain HERMIN yang saya lakukan kontrak pencairan pinjaman dana dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang adalah NUR ROHMAD, 30 tahun, alamat Dsn. Mojowarno Rt. 004, Rw. 003 Ds. Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama saya dengan konsumen face to face dengan konsumen, lalu penyesuaian dengan pekerjaan calon debitur untuk menyesuaikan angsuran setelah itu proses penggesekan unit sepeda motor yang di ajukan, melakukan survey tempat tinggal calon debitur, memfoto unit sepeda motor tersebut, membawa BPKB unit yang di ajukan, lalu nunggu sending pencairan langsung cair;
  - Bahwa saksi dalam kepengurusan kontrak debitur HERMIN tidak sesuai prosedur karena HERMIN tidak pernah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam yang seperti di maksudkan/yang di ajukan untuk pencairan, debitur HERMIN hanya di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB di Fif Cab Jombang, saya tidak melakukan survey karena orangnya tidak mau di lakukan survey serta uang yang seharusnya haknya debitur akan ntetapi saya minta Kembali lalu saya berikan kepada terdakwa ;
  - Bahwa saksi memberikan uang Rp. 3.000.000,- kepada HERMIN di dalam kantor Fif Cab. Jombang dan saya memberikan uang Rp. 7.000.000,- kepada terdakwa di Indomaret pom bensin Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang ;
  - Bahwa saksi merasa curiga dan merasa janggal pada saat melakukan pengurusan kontrak pencairan pinjaman dana dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang konsumen HERMIN karena konsumennya tidak komentar sama sekali dan cuman Iya iya saja. Soalnya bukan atas nama BPKB angsurannya mahal. Sdri. HERMIN hanya menurut saja, serta saya merasa kok di lempar-lemparkan untuk yang menerima uang pencairan dana ;
  - Bahwa pada saat itu masih baru masuk kerja di Fif Cab. Jombang, dan saya juga butuh orderan apabila tidak mendapatkan orderan maka saya tidak mendapatkan gaji ;
  - Bahwa atas kejadian ini, FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang yang dirugikan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi **RETNO KUMORO DEWI Bin SARIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada BAP;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2023 di kantor Fif Cab. Jombang ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Fif Cab. Jombang pada bulan Desember tahun 2018 lalu resign bulan November 2021, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2022 saksi Kembali bekerja di PT. Fif Cab Jombang dan resign pada tanggal 1 April 2023. Pada waktu saksi bekerja di Fif Cab. Jombang saksi bekerja sebagai MCE (Marketing Credit Executif);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai MCE (Marketing Credit Executif) di Fif Cab. Jombang sebelum saksi resign adalah mencari nasabah, serta mengawasi angsuran dari nasabah di antaranya angsuran 1, 2 dan 3 ;
- Bahwa saat saksi masih bekerja di PT. Fif Cab Jombang, saksi bertugas dan bertanggung jawab sebagai MCE (Marketing Credit Executif) di kios/UFI Mojowarno yang mana di antaranya tugas dan tanggung jawab saksi adalah mencari nasabah, mencari nasabah itu saksi mencari customer pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB;
- Bahwa tugas saksi sebagai MCE (Marketing Credit Executif) meminta KTP suami istri, lalu KTP tersebut di lakukan pengecekan saksi ajukan kepada atas saksi Sdri. IRMA LIYUNI setelah itu saksi meminta foto STNK dan BPKB untuk saksi kirim ke atasan saksi Sdri. IRMA LIYUNI guna pengecekan plafon pinjaman kalau memang BI Checkingnya kosong tidak kendala maka langsung bisa proses, setelah proses bisa maka ada form pembiayaan untuk tanya jawab survey itupun yang mengisi saksi karena saksi yang melakukan survey, setelah itu ada tanda tangan persetujuan dari konsumen, lalu ada form kedua persetujuan suami istri saksi juga melakukan survey di rumahnya juga, data-data tersebut saksi kirim ke atasan saksi Sdri. IRMA LIYUNI hingga menunggu adanya pencairan atau tidak, jika adanya pencairan saksi yang mengantar konsumen untuk menerima uang pencairan dari kasir di Fif Cab. Jombang;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. IKA MEI DAYATI SIJAMTA, Sdr. AAN FIRMANSYAH, Sdri. LILIK INDRAWATI, Sdri. NENG LINDA MARLENA, Sdr. ABDUL KHOIRI, Sdr. MUHAMMAD IHWAN FAUZI, Sdri. SAMINAH dan Sdri. HERMIN yang mana bahwa kesemua orang yang saksi sebut merupakan Nasabah yang saksi jadikan atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang, namun saksi tidak kenal

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri. HERMIN serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kesemua orang tersebut;

- Bahwa memang benar kesemua yang saksi sebutkan di atas merupakan nasabah yang saksi jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang, yang mana bahwa seolah-olah nasabah tersebut memiliki unit sepeda motor serta BPKB yang nantinya akan di jaminkan di Fif Cab. Jombang, namun nyatanya bahwa kesemua orang yang saksi sebutkan di atas juga tidak pernah mengajukan pinjaman serta melakukan kredit, saksi bikin kesemua itu seolah-olah nasabah tersebut memang mengajukan pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB agar dapat di cairkan uangnya;
- Bahwa seingat saksi, saksi melakukan pemrosesan Sdri. IKA MEI DAYATI SIJAMTA untuk di ajukan pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB sekira bulan Februari 2023, yang mengajukan Sdri. IKA MEI DAYATI SIJAMTA adalah Sdr. DEDIK ISKANDAR, Laki-Laki, 39 tahun, alamat Dsn. Sedati Rt. 001, Rw. 001 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang serta yang menyiapkan Unit sepeda motor serta BPKBnya adalah Sdr. DEDIK ISKANDAR sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan komisi/fee dari pemrosesan nasabah Sdri. IKA MEI DAYATI SIJAMTA sebesar Rp.200.000.000,- yang di berikan oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR kepada saksi, uang hasil pencairan tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- saksi berikan kepada Sdri. IKA MEI DAYATI SIJAMTA sebanyak Rp. 2.000.000,- sisanya Rp. 10.000.000,- saksi berikan kepada Sdr. DEDIK ISKANDAR, Laki-Laki, 39 tahun, alamat Dsn. Sedati Rt. 001, Rw. 001 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang lalu saksi potong untuk angsuran 3 kali per angsuran Rp. 961.000,- dengan total Rp. 2.700.000,- namun yang bayarkan hanya 1 kali angsuran sisanya saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi sendiri;
- Bahwa saksi melakukan pemrosesan Sdri. SAMINAH untuk di ajukan pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB sekira bulan Februari 2023, yang mengajukan Sdri. SAMINAH adalah Sdr. DEDIK ISKANDAR, Laki-Laki, 39 tahun, alamat Dsn. Sedati Rt. 001, Rw. 001 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang serta yang menyiapkan Unit sepeda motor serta BPKBnya adalah Sdr. DEDIK ISKANDAR sendiri;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan komisi/fee dari pemrosesan nasabah Sdri. SAMINAH, uang hasil pencairan tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- saksi berikan kepada Sdri. SAMINAH yang mana pada saat itu

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Sdr. KRISFILOVE dan selang beberapa menit saksi di hubungi oleh Sdr. KRISFILOVE via Wa dan di suruh untuk menemui Sdr. DEDIK ISKANDAR di Pom Mojogapit untuk mengambil angsuran ke 1, 2, dan 3 per angsuran Rp. 887.000,- dengan total Rp. 2.660.000,- namun yang saksi bayarkan hanya 1 kali angsuran sisanya saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi sendiri ;

- Bahwa saksi melakukan pemrosesan Sdr. ABDUL KHOIRI untuk di ajukan pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB sekira bulan Februari 2023, yang mengajukan Sdr. ABDUL KHOIRI adalah Sdr. DEDIK ISKANDAR, Laki-Laki, 39 tahun, alamat Dsn. Sedati Rt. 001, Rw. 001 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang serta yang menyiapkan Unit sepeda motor serta BPKBnya adalah Sdr. DEDIK ISKANDAR sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan komisi/fee dari pemrosesan nasabah Sdri. ABDUL KHOIRI, uang hasil pencairan tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- saksi berikan kepada Sdr. DEDIK ISKANDAR di Indomaret Pom Mojogapit dan mengambil angsuran ke 1, 2, dan 3 per angsuran Rp.1.046.000,- dengan total Rp.3.138.000,- namun yang saksi bayarkan hanya 1 kali angsuran sisanya saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi sendiri ;
- Bahwa saksi melakukan pemrosesan Sdri. NENG LINDA MARLENA untuk di ajukan pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB sekira bulan Januari 2023, yang mengajukan Sdri. NENG LINDA MARLENA adalah Sdr. EGNUS TEGUH P, Laki-Laki, 25 tahun, alamat Dsn. Kalangan Rt. 004, Rw. 002 Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang serta yang menyiapkan Unit sepeda motor serta BPKBnya adalah Sdr. EGNUS TEGUH P sendiri;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan komisi/fee dari pemrosesan nasabah Sdri. NENG LINDA MARLENA, uang hasil pencairan tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- saksi berikan kepada Sdr. EGNUS TEGUH P, Laki-Laki, 25 tahun, alamat Dsn. Kalangan Rt. 004, Rw. 002 Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang yang pada saat itu pencairan ke rekening Sdri. NENG LINDA MARLENA sendiri, saksi di berikan oleh Sdr. EGNUS TEGUH P uang untuk angsuran ke 1, 2 dan ke 3 per angsuran Rp. 993.000,- dan sudah saksi bayarkan Untuk angsuran ke 1 sebanyak Rp. 993.000,- sisanya saksi gunakan untuk kepentingan saksi pribadi ;
- Bahwa saksi melakukan pemrosesan Sdri. LILIK INDRAWATI untuk di ajukan pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB sekira bulan Januari

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2023, yang mengajukan Sdri. LILIK INDRAWATI adalah Sdr. EGNUS TEGUH P, Laki-Laki, 25 tahun, alamat Dsn. Kalangan Rt. 004, Rw. 002 Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang serta yang menyiapkan Unit sepeda motor serta BPKBnya adalah Sdr. EGNUS TEGUH P sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan komisi/fee dari pemrosesan nasabah Sdri. LILIK INDRAWATI sebesar Rp. 300.000,- yang mana uang tersebut di berikan oleh Sdr. EGNUS TEGUH P, uang hasil pencairan tersebut sebesar Rp. 12.500.000,- di tf ke rekening Sdr. LILIK INDRAWATI sendiri yang mana ATM tersebut yang membawa serta yang membuatkan adalah Sdr. EGNUS TEGUH P, saksi di berikan oleh Sdr. EGNUS TEGUH P uang untuk angsuran ke 1, 2, dan ke 3 per angsuran Rp. 999.000,- total Rp. 3.000.000,- dan yang saksi bayarkan hanya 1 kali angsuran sisanya saksi gunakan untuk kepentingan saksi pribadi ;
  - Bahwa saksi melakukan pemrosesan Sdr. MUHAMMAD IHWAN FAUZI untuk di ajukan pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB sekira bulan Februari 2023, yang mengajukan Sdr. MUHAMMAD IHWAN FAUZI adalah Sdr. MENJENG dan Sdr. EGNUS TEGUH P, Laki-Laki, 25 tahun, alamat Dsn. Kalangan Rt. 004, Rw. 002 Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang serta yang menyiapkan Unit sepeda motor serta BPKBnya adalah Sdr. EGNUS TEGUH P sendiri ;
  - Bahwa saksi tidak mendapatkan komisi/fee dari pemrosesan nasabah Sdri. MUHAMMAD IHWAN FAUZI, uang hasil pencairan tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- , uang pencairan tersebut di transfer ke rekening Sdr. MUHAMMAD IHWAN FAUZI sendiri, yang mana ATM Sdr. MUHAMMAD IHWAN FAUZI di bawa oleh Sdr. MENJENG dan saksi di berikan oleh Sdr. EGNUS TEGUH P angsuran ke 1, 2, dan 3 per angsuran Rp. 887.000,- dengan total Rp. 2.660.000,- namun yang saksi bayarkan hanya 1 kali angsuran sisanya saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi sendiri;
  - Bahwa saksi melakukan pemrosesan Sdr. AAN FIRMANSYAH untuk di ajukan pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB sekira bulan Desember 2022, yang mengajukan Sdr. AAN FIRMANSYAH adalah Sdr. EGNUS TEGUH P, Laki-Laki, 25 tahun, alamat Dsn. Kalangan Rt. 004, Rw. 002 Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang serta yang menyiapkan Unit sepeda motor serta BPKBnya adalah Sdr. EGNUS TEGUH P sendiri;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan komisi/fee dari pemrosesan nasabah Sdr. AAN FIRMANSYAH sebesar Rp. 1000.000,- yang mana uang tersebut di berikan oleh Sdr. EGNUS TEGUH P, uang hasil pencairan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- di tf ke rekening Sdr. AAN FIRMANSYAH sendiri yang mana ATM tersebut yang membawa serta yang membuatkan adalah Sdr. EGNUS TEGUH P, saksi di berikan oleh Sdr. EGNUS TEGUH P uang untuk angsuran ke 1, 2, dan ke 3 per angsuran Rp 1.120.000,- total Rp. 3.360.000,- dan saksi bayarkan 3 angsuran;
- Bahwa uang angsuran yang tidak saksi bayarkan tersebut saksi gunakan untuk membayarkan utang teman saksi a.n MALA, Perempuan, 33 tahun, alamat Dsn./Ds Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa saksi muncul mulai adanya rencana yang seolah-olah ke 7 nasbaah mengajukan pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB sepeda motor di Fif Cab. Jombang mulai Desember tahun 2023 setelah setelah saksi melakukan pencairan Sdr. AAN FIRMANSYAH dan yang membantu saksi melakukan serangkaian perbuatan tersebut di atas adalah Sdr. EGNUS TEGUH P, Laki-Laki, 25 tahun, alamat Dsn. Kalangan Rt. 004, Rw. 002 Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang dan Sdr. DEDIK ISKANDAR, Laki-Laki, 39 tahun, alamat Dsn. Sedati Rt. 001, Rw. 001 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa saksi butuh target pekerjaan di Fif Cab. Jombang, karena saksi tugasnya sebagai MCE (Marketing Credit Exsecutive) ;
- Bahwa peran Terdakwa EGNUS TEGUH adalah mencari nasabah atas nama, lalu menyetorkan ktp nasabah tersebut kepada saksi kemudian terdakwa EGNUS TEGUH P juga menyiapkan unit sepeda motor serta BPKB sepeda motor untuk di jaminkan di Fif Cab. Jombang, serta uang dari pencairan di bawa oleh terdakwa EGNUS TEGUH P. dan peran Sdr. DEDIK ISKANDAR, adalah juga mencari nasabah atas nama, lalu menyetorkan ktp nasabah tersebut kepada saksi kemudian Sdr. DEDIK ISKANDAR juga menyiapkan unit sepeda motor dan juga BPKB sepeda motor untuk di jaminkan di Fif Cab. Jombang serta uang pencairan di bawa oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR;
- Bahwa kadang unit sepeda motor yang BPKBnya di jaminkan untuk pinjaman dana tunai di Fif Cab. Jombang kadang ada kadang tidak karena hanya foto saja bisa ;
- Bahwa atas kejadian ini, FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang yang dirugikan.

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **KRISFILOVE KHARISMA JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di kenalkan Sdri. RETNO KUMORO DEWI oleh Sdr. EGNUS di simpang 3 Ds. Mojongapit Kec./Kab Jombang pada sekira bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa EGNUS TEGUH P, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi di kenalkan oleh Terdakwa EGNUS kepada Sdri. RETNO KUMORO DEWI karena apakah ada nasabah atas nama untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang;
- Bahwa saksi di suruh mencari nasabah atas nama untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB di FIF. Cab Jombang ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mencari nasabah atas nama untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB adalah Sdri. RETNO KUMORO DEWI dan Terdakwa EGNUS TEGUH P serta saksi mau mencari nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang karena agar saksi mendapat komisi.
- Bahwa yang memberikan saksi komisi atas apa yang saksi lakukan adalah Terdakwa EGNUS TEGUH P ;
- Bahwa saksi di berikan oleh Terdakwa EGNUS TEGUH P bermacam macam di antaranya Rp. 250.000,- ,Rp. 200.000,- kadang Rp. 150.000,- kadang juga Rp. 100.000,- ;
- Bahwa sekira bulan September tahun 2022 saksi bersama Terdakwa EGNUS TEGUH P sedang nongkrong di café simpang 3 Ds. Mojongapit Kec./Kab Jombang lalu Terdakwa EGNUS TEGUH P menyuruh saksi untuk mencari yang nasabah atas nama yang mau untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang, lalu besok lusa saksi Kembali ketemu terdakwa dan menanyakan Kembali apakah ada nasabah atas nama yang mau untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB, dan sekira 1 minggu saksi bertemu dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR dirumahnya dan saksi menanyakan ke Sdr. DEDIK ISKANDAR barangkali ada nasabah atas nama yang mau untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang, lalu selang seminggu lebih setelah pertemuan saksi dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR dan Sdr. DEDIK ISKANDAR memberitahukan kepada saksi

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang mau di jadikan atas nama untuk pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB sepeda motor, karena calon nasabah yang akan di jadikan atas nama pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB tersebut butuh uang dan sempat akan meminajam uang ke Sdr. DEDIK ISKANDAR. Setelah saksi di kabari oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR karena ada calon nasabah yang mau di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB, lalu saksi menghubungi terdakwa kalau ada yang mau di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB dan terdakwa menghubungi Sdri. RETNO KUMORO DEWI, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk mengirim data calon nasabah yang di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB di antaranya KTP dan KK via WA, dan oleh terdakwa data tersebut di kirim via wa ke Sdri. RETNO KUMORO DEWI, dan setelah itu terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa calon nasabah yang saksi ajukan sebelumnya bisa untuk di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB, calon nasabah tersebut saksi jemput di rumahnya Sdr. DEDIK ISKANDAR lalu saksi antar untuk menemui terdakwa dan Sdri. RETNO KUMORO DEWI di Indomaret Simpang 3 pom Mojongapit, nasabah tersebut di ajak oleh Sdri. RETNO KUMORO DEWI setelah selesai dan adanya pencairan nasabah tersebut saksi antar pulang Kembali kerumah Sdr. DEDIK ISKANDAR Dan saksi menunggu fee/komisi dari terdakwa untuk selanjutnya setelah Sdri. RETNO KUMORO DEWI mengetahui bahwa kebanyakan calon nasabah atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB beralamatkan di Kec. Ngoro Kab. Jombang, lalu Sdri. RETNO KUMORO DEWI menghubungi saksi langsung tanpa melewati terdakwa, menanyakan kepada saksi apakah ada yang mau lagi untuk di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB setelah itu saksi menjawab bahwa ada yang mau, dan Sdri. RETNO KUMORO DEWI mengajak saksi untuk bertemu langsung dengan nasabahnya. Sdr. RETNO KUMORO DEWI saksi ajak kerumah Sdr. DEDIK ISKANDAR dan menemui calon nasabah yang mau di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB, setelah di rumah Sdr. DEDIK ISKANDAR calon nasabah ngobrol langsung dengan Sdri. RETNO KUMORO DEWI dengan membawa KTP dan KK lalu oleh Sdri RETNO KUMORO DEWI di tanyakan kepada seseorang yang saksi kira orang dalam (bekerja di FIF Cab. Jombang), setelah data calon nasabah bisa untuk di jadikan atas

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, maka saksi di suruh untuk mengantarkan calon nasabah tersebut ke FIF Cab. Jombang untuk menemuinya untuk di proses;

- Bahwa nasabah yang mau di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang sekitar 4 ktp nasabah atas nama yang saksi ajukan kepada terdakwa ;
- Bahwa nasabah yang mau di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang sekitar 5 ktp nasabah atas nama yang saksi ajukan kepada Sdri. RETNO KUMORO DEWI Seingat saksi Sdr. WAHYUDI dan Sdri. SULIKAH namun yang lain saksi tidak ingat ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. RETNO KUMORO DEWI menyuruh saksi untuk mencari nasabah atas nama pinjaman dana tunai karena saksi di janjikan untuk di berikan fee/komisi ;
- Bahwa pekerjaan Sdr. DEDIK ISKANDAR sama dengan saksi sebagai wartawan media online berita format Mojokerto ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. WAHYUDI dan Sdr. HERMIN, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya Saksi pernah bertemu Sdr. WAHYUDI dan Sdri. HERMIN di sebelah kantor Fif Cab. Jombang, pada waktu itu saksi mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam yang mana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang BPKBnya akan di jaminkan untuk pencairan dana dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang karena Sdri. HERMIN calon nasabah atas nama pengajuan dana dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang ;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dari Terdakwa ;
- Bahwa yang menyiapkan BPKB yang di jaminkan untuk pinjaman dana tunai di Fif Cab. Jombang nasabah Sdri. HERMIN seingat saksi adalah Terdakwa serta saksi untuk pencairan nasabah Sdri. HERMIN saksi hanya di berikan oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR rokok ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ABDUL KHOIRI karena Sdr. ABDUL KHOIRI merupakan nasabah yang di jadikan atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB sepeda motor ;
- Bahwa untuk nasabah Sdr. ABDUL KHOIRI saksi di hubungi oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR bahwa ada nasabah yang mau di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB, lalu saksi menghubungi Sdri. RETNO KUMORO DEWI, pada hari itu juga saksi saksi sudah menunggu nasabah tersebut di indomaret Pom Mojongapit karena sebelumnya dari rumahnya di antar oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR, setelah saksi tunggu

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kemudian nasabah tersebut saksi antar ke Fif Cab. Jombang untuk menemui Sdri. RETNO KUMORO DEWI selang 20 menitan saksi menunggu di luar kantor Fif Cab. Jombang nasabah tersebut, setelah itu saksi mengantar nasabah tersebut ke Indomaret Pom Mojongapit untuk bertemu Kembali dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR. Dari pencairan tersebut saksi di berikan uang senilai Rp. 250.000,-. Untuk unit sepeda motor saksi tidak tahu dan untuk BPKB yang di jaminkan di siapkan oleh Sdri. RETNO KUMORO DEWI, Sdri. RETNO KUMORO DEWI setahu saksi membeli BPKB tersebut di seseorang yang tidak saksi kenal dan yang memodali pembelian BPKB tersebut adalah Sdr. DEDIK ISKANDAR ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. SAMINAH karena Sdr. SAMINAH merupakan nasabah yang di jadikan atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB sepeda motor Dapat saksi jelaskan bahwa untuk nasabah Sdr. SAMINAH saksi di hubungi oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR bahwa ada nasabah yang mau di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB, lalu saksi menghubungi Sdri. RETNO KUMORO DEWI, pada hari itu juga saksi saksi sudah menunggu nasabah tersebut di indomaret Pom Mojongapit karena sebelumnya dari rumahnya di antar oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR, setelah saksi tunggu datang kemudian nasabah tersebut saksi antar ke Fif Cab. Jombang untuk menemui Sdri. RETNO KUMORO DEWI selang 15 menit-20 menitan saksi menunggu di luar kantor Fif Cab. Jombang nasabah tersebut, setelah itu saksi mengantar nasabah tersebut ke Indomaret Pom Mojongapit untuk bertemu Kembali dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR. dari pencairan tersebut saksi di berikan oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR uang senilai Rp. 250.000,-. Untuk unit sepeda motor saksi tidak tahu dan untuk BPKB yang di jaminkan di siapkan oleh Sdri. RETNO KUMORO DEWI, Sdri. RETNO KUMORO DEWI setahu saksi membeli BPKB tersebut di seseorang yang tidak saksi kenal dan yang memodali pembelian BPKB tersebut adalah Sdr. DEDIK ISKANDAR;
- Bahwa saksi sebelumnya di tekan oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR bahwa saksi tidak boleh ngomong untuk masalah asal usul BPKB sepeda motor
- Bahwa atas kejadian ini, FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang yang dirugikan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **DEDIK ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. RETNO KUMORO DEWI ;
  - Bahwa saksi mengenal dengan Sdri. RETNO KUMORO DEWI karena sebelumnya saksi di suruh oleh Sdr. KRIS, untuk mencari nasabah untuk di jadikan atas nama pinjaman dengan jaminan BPKB dan setahu saksi Sdri. RETNO KUMORO DEWI menjelaskan kepada saksi saksi bahwa bekerja di FIF Cab. Jombang.
  - Bahwa saksi ajukan kepada Sdr. KRIS, Laki-Laki, 27 tahun, Kec. Mojowarno Kab. Jombang untuk menjadi nasabah atas nama pinjaman adalah tetangga saksi sendiri Sdri. MBAK YANA dan Sdri. NARSIATI ;
  - Bahwa selain Mbak Yana dan Narsiati yaitu Sdr. KHOIRI Sdr. TEDY dan Sdr. MI'ING ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Sdri. SAMINAH, Sdri. IKA MEI DAYATI SIJAMTA, Sdri. HERMIN serta Sdr. ABDUL KHOIRI, bahwa orang tersebut juga merupakan nasabah yang saksi jadikan atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang.
  - Bahwa saksi bisa mengenal dengan Sdri. SAMINAH, Sdri. IKA MEI DAYATI SIJAMTA, Sdri. HERMIN dari mantan anak buah saksi Sdr. WAHYUDI sedangkan untuk Sdr. ABDUL KHOIRI saksi bisa mengenalnya karena tetangga, dan saksi bisa menjadikan orang-orang tersebut untuk di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai di Fif Cab. Jombang karena saksi ajukan kepada Sdr. RETNO KUMORO DEWI.
  - Bahwa saksi jelaskan saksi di berikan orderan dari mantan anak buah saksi Sdr. WAHYUDI, yang sebelumnya Sdr. WAHYUDI mengirimkan kepada saksi KTP dan KK Sdri. SAMINAH, setelah itu foto KTP dan KK tersebut saksi kirimkan kepada Sdri RETNO KUMORO DEWI seketika itu dia mengiyakan. besoknya Sdri. RETNO KUMORO DEWI kerumah saksi untuk menemui calon nasabah Sdri. SAMINAH. Sekira pukul 10.00 Wib saksi mengantar calon nasabah Sdri. SAMINAH ke Indomaret Pom Mojongapit deket wilayah kantor Fif Cab. Jombang dan disana calon nasabah Sdri. SAMINAH di jemput oleh Sdr. KRISFILOVE untuk di antar ke kantor Fif Cab. Jombang setelah selang 2 jam Sdri. SAMINAH menemui saksi dan memberikan uang kepada saksi uang pencairan senilai Rp. 11.000.000,-, dari uang tersebut Rp. 500.000, saksi berikan kepada Sdri. SAMINAH dan saksi berikan senilai Rp. 2.660.000,- kepada

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. RETNO KUMORO DEWI untuk angsuran ke 1, 2, dan ke 3 kali per angsuran Rp. 887.000,-. Lalu sisa uang pencairan saksi bawa juga karena sebelumnya Sdri RETNO KUMORO DEWI memberitahukan saksi bahwa akan di pinjam uang senilai Rp. 3.000.000,- untuk membeli BPKB. Untuk yang menyiapkan unit sepeda motor merk Honda vario tahun 2019 warna coklat Nopol L 4721 KF saksi tidak tahu, untuk BPKBnya dari Sdri. RETNO KUMORO DEWI dan untuk membeli BPKB tersebut menggunakan uang saksi.

- Bahwa awal mula saksi menawarkan kepada Sdr. ABDUL KHOIRI apakah mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB, lalu Sdr. ABDUL KHOIRI mengiyakan pada hari itu juga saksi menghubungi Sdri. RETNO KUMORO DEWI pada hari itu juga Sdri. RETNO KUMORO DEWI kerumah saksi dan Sdri. RETNO KUMORO DEWI sdatang kerumah saksi, setelah pertemuan itu pada sekira pukul 13.00 Wib saksi mengantarkan Sdr. ABDUL KHOIRI untuk menemui Sdr. KRISFILOVE di perlintasan kereta api Jl. Hasyim Asy'ari Kec./Kab Jombang, selang sore hari saksi di hubungi oleh Sdri. RETNO KUMORO DEWI untuk mengambil uang pencairan di Indomaret Pom Mojongapit sebesar Rp. 13.000.000,- di potong angsuran 1, 2 dan 3 saksi berikan kepada Sdri. RETNO KUMORO DEWI, nasabah Sdr. ABDUL KHOIRI saksi berikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan sisa uang tersebut saksi bawa dan saksi bagi dengan Sdr. KRISFILOVE ;
- Bahwa saksi di berikan orderan dari mantan anak buah saksi Sdr. WAHYUDI, Sdri. IKA MEI DAYATI SIJAMTA di antar oleh Sdr. WAHYUDI kerumah saksi untuk menemui Sdri. RETNO KUMORO DEWI, karena saksi pada saat itu sedang repot, saksi tidak bisa mengantar Sdr.DAYATI SIJAMTA untk berangkat ke Fif Jombang dan saksi tidak tahu berapa pencairannya, untuk unit sepeda motor saksi tidak tahu, untuk BPKBnya dari Sdri. RETNO KUMORO DEWI dan untuk membeli BPKB tersebut menggunakan uang saksi
- Bahwa saksi di berikan orderan dari mantan anak buah saksi Sdr. WAHYUDI, pada saat itu nasabah Sdri. HERMIN di antar kerumah saksi oleh Sdr. WAHYUDI, pada hari itu juga sekira pukul 14.00 Wib saksi dan Sdr. WAHYUDI mengantar Sdr. HERMIN ke kantor Fif Cab. Jombang dengan mengendarai mobil milik saksi kijang warna Biru tahun 1986. Setelah sampai di lokasi Sdri. HERMIN di jemput oleh Sdr. KRISFILOVE selang kurang lebih 2 jam Sdri. HERMIN selesai pencairan saksi

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang Rp. 3.000.000,- dari pencairan pinjaman dana dengan jaminan BPKB DI Fif Cab. Jombang, lalu Sdri. HERMIN saksi berikan Rp. 1.500.000,- sisa uangnya saksi bawa, untuk yang menyiapkan unit sepeda motor serta BPKBnya saksi tidak tahu

- Bahwa yang membantu saksi mencarikan atas nama untuk menjadi nasabah pengajuan pinjaman adalah Sdr. WAHYUDI ;
- Bahwa saksi mencarikan nasabah untuk di jadikan atas nama dalam pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB di suruh oleh Sdr. KRISFILOVE ;
- Bahwa Sdr. KRISFILOVE ngomong ke saksi "pak, barangkali ada orang yang mau untuk di jadikan atas nama dalam pengajuan pinjaman dengan Jaminan BPKB, lalu saksi ngomong ke Sdr. KRISFILOVE "kamu di suruh siapakah mas?" lalu Sdr. KRISFILOVE menjawab bahwa di suruh oleh Terdakwa ;
- Bahwa untuk kapannya saksi lupa, namun pertama kali saksi mengajukan Sdri. MBAK YANA untuk di jadikan atas nama dalam pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB, Sdri. MBAK YANA di jemput oleh Sdr. KRISFILOVE, di rumah saksi ;
- Bahwa Sdri. MBAK YANA setelah di jemput oleh Sdr. KRISFILOVE, sorenya kerumah saksi dan ngomong saksi "dia di ajak oleh Sdr. KRISFILOVE ke kantor bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. RETNO KUMORO DEWI, saksi di berikan uang Rp. 1.200.000,-, selanjutnya saksi di telfon oleh Sdr. KRISFILOVE bahwa fee saksi di bawa oleh Sdr. KRISFILOVE Rp. 250.000,- besoknya saksi bertemu Sdr. KRISFILOVE dan mengambil fee saksi;
- Bahwa saksi mau mencarikan nasabah untuk di jadikan atas nama dalam pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB, karena saksi membantu Sdr. KRISFILOVE. Laki-Laki, 27 tahun, Kec. Mojowarno Kab. Jombang yang sebelumnya adalah teman saksi;
- Bahwa saksi setiap mencarikan nasabah untuk di jadikan atas nama dalam pengajuan pinjaman, saksi mendapatkan imbalan Rp. 250.000,- kadang Rp. 150.000,- kadang Rp. 200.000,- kadang juga tidak;
- Bahwa atas kejadian ini, FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang yang dirugikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini sedang karyawan swasta di sebuah perusahaan lembaga pembiayaan yang berkantor di Mojokerto dengan nama PT Moladen;
- Bahwa selama bekerja sebagai karyawan PT. FIF cabang Jombang Terdakwa bertugas di bagian Marketing Credit Executive (MCE) ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Marketing Credit Executive (MCE) pada PT FIF cabang Jombang adalah mencari konsumen yang akan mengajukan pinjaman atau kredit pada PT FIF cabang Jombang dengan jaminan BPKB sepeda motor ;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mencari konsumen yang akan mengajukan pinjaman atau kredit pada PT FIF cabang Jombang dengan jaminan BPKB sepeda motor Marketing Credit Executive (MCE) adalah dengan membawa data base yang diberikan oleh pihak pimpinan PT FIF cabang Jombang dan menghubungi konsumen/debitur yang masa pinjamannya atau angsurannya tinggal sedikit untuk ditawarkan pengajuan pinjaman lagi, serta mencari konsumen/debitur baru baik sendiri maupun melalui pihak perantara (makelar) ;
- Bahwa Mekanisme yang Terdakwa jalankan selama menjadi Marketing Credit Executive (MCE) apabila ada konsumen yang hendak melakukan pengajuan pinjaman atau kredit pada PT FIF cabang Jombang dengan jaminan BPKB sepeda motor adalah meminta kepada konsumen untuk menunjukkan dokumen berupa KTP Kartu Keluarga serta STNK sepeda motor yang akan di jaminkan untuk difoto, kemudian foto dari dokumen tersebut Terdakwa kirimkan kepada pihak Pimpinan FIF Cabang Jombang melalui grup Whatsapp guna diperiksa oleh pihak supervisor PT FIF cabang Jombang, kemudian jika dari hasil pemeriksaan tidak ada masalah diberikan formulir pengajuan pinjaman/kredit yang diisi mengenai data konsumen serta nilai pinjamannya dan ditanda tangam oleh konsumen selain itu kendaraan yang BPKBnya dijaminakan juga di foto sebagai kelengkapan kemudian konsumen menyerahkan BPKB kepada Terdakwa lalu Terdakwa kumpulkan ke kantor PT. FIF cabang Jombang untuk diajukan bagian Credit Analisis Processor (CAP) untuk mendapatkan persetujuan, dan setelah disetujui maka pinjaman tersebut baru dapat dicairkan baik secara tunai maupun transfer ke rekening bank yang diberikan oleh konsumen, adapun apabila pencairan dilakukan

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai maka konsumen harus datang langsung ke kantor PT FIF cabang Jombang dengan membawa KTP untuk menerima langsung uang pinjaman dari kaur ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan seorang perempuan bernama RETNO KUMORO DEWI yang mana hubungan Terdakwa dengannya hanya sebatas teman kerja yang mana kami sama-sama pernah bekerja sebagai karyawan PT FIF cabang Jombang ;
- Bahwa selama bekerja sebagai karyawan PT. FIF cabang Jombang RETNO KUMORO DEWI bertugas sebagai Marketing Credit Executive (MCE), sama dengan Terdakwa namun berbeda area kerja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa tidak bekerja pada PT FIF cabang Jombang, RETNO KUMORO DEWI masih bekerja pada PT FIF cabang Jombang sebagai Marketing Credit Executive (MCE) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika RETNO KUMORO DEWI masih bekerja pada PT FIF cabang Jombang sebagai Marketing Credit Executive (MCE), karena setelah Terdakwa tidak bekerja pada PT FIF cabang Jombang masih sering berkomunikasi dengan RETNO KUMORO DEWI dan Terdakwa beberapa kali diminta untuk membantunya mencari konsumen baru untuk pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB baru
- Bahwa Terdakwa membantu RETNO KUMORO DEWI tersebut dalam hal untuk mencari data orang yang dapat diajukan sebagai atas nama pemohon pinjaman dengan jaminan BPKB sepeda motor, dan dalam mencari orang yang dapat dipergunakan sebagai atas nama pemohon pinjaman tersebut Terdakwa mengajak serta teman Terdakwa yang bernama KRISFILOVE alamat daerah Mojowarno Jombang, selanjutnya apabila sudah mendapatkan orang yang dapat dijadikan atas nama pemohon pinjaman tersebut maka foto KTP maupun KK nya Terdakwa serahkan kepada RETNO KUMORO DEWI untuk dilakukan pengecekan, jika tidak ada masalah maka Terdakwa bersama RETNO KUMORO DEWI menemui orang yang dijadikan atas nama pemohon pinjaman dan guna menandatangani formulir pengajuan pinjaman dan foto kendaraan sepeda motor yang BPKBnya dijadikan jaminan, setelahnya orang yang dijadikan atas nama tersebut bersama RETNO KUMORO DEWI pergi ke kantor PT. FIF cabang Jombang untuk melakukan pencairan pinjaman

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB yang dijadikan jaminan tersebut telah Terdakwa sediakan bersama RETNO KUMORO DEWI, yang mana BPKB tersebut dari hasil membeli kepada seorang bernama ERIK alamat tidak tahu yang dikenalkan oleh RETNO KUMORO DEWI kepada Terdakwa, dan dalam urusan BPKB tersebut tugas Terdakwa adalah mengambilnya dari seorang bernama ERIK di Mojokerto, sedangkan untuk sepeda motor yang difoto sebagai jaminan yang bertugas menyediakan adalah KRISFILOVE dan tugas Terdakwa adalah membeli plat nomor dengan nomor polisinya sesuai dengan yang tertera pada BPKB kemudian memasangnya pada sepeda motor sebelum difoto sebagai jaminan
- Bahwa Lokasi tepatnya mengambil BPKB tersebut dari seorang bernama ERIK di depan Indomaret dekat terminal Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa mengambil BPKB dari seorang bernama ERIK tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan semuanya berjenis sepeda motor Honda Vario ;
- Bahwa setelah uang pengajuan pinjaman tersebut dicairkan dan diterima oleh konsumen yang dipergunakan sebagai atas nama, maka uang tersebut diminta kembali oleh RETNO KUMORO DEWI kemudian Terdakwa diberi uang upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah pengambilan BPKB dari seorang bernama ERIK ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat secara keseluruhan siapa saja yang dijadikan sebagai atas nama pemohon pinjaman kepada PT FIF cabang Jombang dengan jaminan BPKB atas permintaan dari RETNO KUMORO DEWI, namun diantaranya yang Terdakwa ingat adalah NENG LINDA MARLENA ;
- Bahwa Terdakwa mengenal seorang bernama NENG LINDA MARLENA tersebut karena anaknya merupakan teman Terdakwa yang bernama ANDRE MAULANA
- Bahwa NENG LINDA MARLENA bisa Terdakwa jadikan sebagai atas nama pemohon pinjaman kepada PT FIF cabang Jombang melalui RETNO KUMORO DEWI selaku Marketing Credit Executive (MCE) berawal Terdakwa meminta kepada ANDRE MAULANA untuk mencari orang sebagai atas nama pemohon pinjaman dengan jaminan BPKB dan untuk BPKB yang dijadikan jaminan sudah ada pada Terdakwa, kemudian ANDRE MAULANA memberikan KTP dan KK atas nama ibunya sebagai pemohon pinjaman, kemudian Terdakwa

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada RETNO KUMORO DEWI untuk diperiksa pada sistem PT. FIF Cabang Jombang, dan setelah diperiksa REINO KUMORO DEWI menyampaikan Jika NENG LINDA MARLENA bisa dijadikan pemohon pinjaman, selang beberapa hari kemudian Terdakwa bersama RETNO KUMORO DEWI datang ke warung tempat usaha milik NENG LINDA MARLENA dengan didampingi oleh ANDRE MAULANA, setelah itu NENG LINDA MARLENA diminta oleh RETNO KUMORO DEWI untuk foto dengan sepeda motor yang telah disiapkan sebagai jaminan, kemudian NENG LINDA MARLENA diminta menyerahkan nomor rekening dan kartu ATM miliknya kepada RETNO KUMORO DEWI, selanjutnya Terdakwa bersama RETNO KUMORO DEWI menuju ke SPBU Mojongapit Jombang untuk menurunkan RETNO KUMORO DEWI setelahnya Terdakwa langsung pergi kemudian pada sore harinya Terdakwa dihubungi oleh RETNO KUMORO DEWI untuk menemuinya kembali di SPBU Mojongapit Jombang bersama dengan ANDRE MAULANA, kemudian RETNO KUMORO DEWI menyerahkan kartu ATM milik NENG LINDA MARLENA kepada ANDRE MAULANA untuk mengambil uang hasil pencairan pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui mesin ATM di Indomaret SPBU Mojongapit kemudian uang tersebut diserahkan kepada RETNO KUMORO DEWI, setelah itu Terdakwa diberi uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana yang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sedangkan yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa berikan kepada ANDRE MAULANA

- Bahwa Terdakwa kenal dengan BILKIS MAYASARI setelah dikenalkan oleh RETNO KUMORO DEWI, yang mana BILKIS MAYASARI merupakan karyawan PT. FIF cabang Jombang yang juga bertugas sebagai Marketing Credit Executive (MCE) ;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan oleh RETNO KUMORO DEWI kepada BILKIS MAYASARI dalam rangka untuk proses pencairan pinjaman yang diajukan oleh RETNO KUMORO DEWI menggunakan atas nama orang lain sedangkan yang dijadikan jaminan adalah BPKB sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya diserahkan oleh RETNO KUMORO DEWI kepada Terdakwa, mengingat sebelumnya RETNO KUMORO DEWI memiliki sangkutan hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kemudian uang hasil pencairan pinjaman tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh BILKIS MAYASARI kepada Terdakwa bersamaan dengan Terdakwa menyerahkan BPKB kepadanya

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau alat bukti lain yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (Tujuh) Bendel Form Kredit
- 7 (Tujuh) buah BPKB sebagai jaminan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bersama sama dengan saksi Retno Kumoro Dewi, saksi Krisfilove dan saksi Dedik Iskandar ( ketiga nya diajukan dalam berkas terpisah) dalam rentan waktu bulan september 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 bertempat di PT FIF Cabang Jombang yang beralamat di Jl Gus Dur Ds Mojongapit Kec/ Kab Jombang telah melakukan penggelapan ;
2. Bahwa Terdakwa adalah mantan karyawan PT FIF Cabang jombang, yang mana terdakwa pernah bekerja di perusahaan tersebut mulai tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, dan Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Marketing Credit Executive (MCE) pada PT FIF cabang Jombang adalah mencari konsumen yang akan mengajukan pinjaman atau kredit pada PT FIF cabang Jombang dengan jaminan BPKB sepeda motor ;
3. Bahwa awalnya karena saksi RETNO KUMORO DEWI (dalam berkas terpisah) dalam bekerja sebagai MCE dibebankan target, maka saksi RETNO KUMORO DEWI bekerja sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR, Terdakwa dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA untuk mencari nasabah atau customer namun hanya sekedar dipinjam namanya saja, dimana para nasabah atau customer tersebut dipinjam namanya dan dibuat seolah-olah nasabah atau customer mempunyai sepeda motor dan BPKB yang nantinya dijaminan BPKBnya di FIF. Padahal secara faktual nasabah atau customer tidak bermaksud meminjam dana dan baik sepeda motor dengan BPKB bukan milik dari nasabah atau customer karena yang

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan sepeda motor dengan BPKB seolah-olah adalah milik nasabah atau customer adalah saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR, terdakwa dan KRISFILOVE KHARISMA JAYA, dan nasabah atau customer fiktif yang Terdakwa ajukan bersama-sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR, saksi RETNO KUMORO DEWI dan KRISFILOVE KHARISMA JAYA adalah sebagai berikut :

1. NENG LINDA MARLENA Alamat Dsn. Ploso RT. 003 RW. 001 Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. MUHAMMAD IHWAN FAUZI Alamat Jl. Masjid Gg. 1 RT. 007 RW. 004 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
3. AAN FIRMANSYAH Alamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 57E RT. 003 RW. 002 Kec. Jombang Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. LILIK INDRAWATI Alamat Dsn. Pucangsimo Rt. 001 RW. 006 Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. HERMIN Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. ABDUL KHOIRI Alamat Dsn. Sedati RT. 001 RW. 002 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
7. IKA MEI DAYATI Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
8. SAMINAH Alamat Dsn. Kedungbokor RT. 002 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
4. Bahwa cara-cara terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan saksi RETNO KUMORO DEWI dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA mengajukan nasabah atau costumer fiktif dengan cara saksi RETNO KUMORO DEWI menghubungi saksi DEDIK ISKANDAR bin CINDAR, saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA serta terdakwa untuk mencari orang yang mau dijadikan sebagai nasabah atau cutomer fiktif di PT. FIF dengan dijanjikan imbalan berupa uang tunai,

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dana pinjaman dari FIF cabang Jombang cair. Kemudian uang pinjaman tersebut diserahkan kembali dari nasabah atau customer fiktif kepada saksi RETNO KUMORO DEWI untuk dipotong sesuai dengan uang imbalan yang dijanjikan di awal tersebut, sisanya dipergunakan untuk pembayaran angsuran pertama dan dibagi bersama antara Terdakwa, saksi RETNO KUMORO DEWI, saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA dan saksi DIDIK Iskandar Bin CINDAR. Dimana dalam menyiapkan persyaratan pinjaman berupa jaminan BPKB, Unit Sepeda Motor, Plat Nomor Kendaraan semuanya disiapkan oleh saksi RETNO KUMORO DEWI bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA sedangkan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR bertugas menyiapkan sejumlah uang untuk membeli BPKB. Dimana nantinya saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR menyerahkan sejumlah uang kepada saksi RETNO KUMORO DEWI dengan kisaran harga kurang lebih Rp.3.300.000,- per satu BPKB nya. Dan setelah menerima uang tersebut saksi RETNO KUMORO DEWI menyuruh Terdakwa untuk mengambil BPKB di daerah Mojokerto.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan RETNO KUMORO DEWI yang mana hubungan Terdakwa dengannya hanya sebatas teman kerja yang mana sama-sama pernah bekerja sebagai karyawan PT FIF cabang Jombang, RETNO KUMORO DEWI bertugas sebagai Marketing Credit Executive (MCE), sama dengan Terdakwa namun berbeda area kerja;
6. Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja pada PT FIF cabang Jombang namun RETNO KUMORO DEWI masih bekerja pada PT FIF cabang Jombang sebagai Marketing Credit Executive (MCE), namun masih sering berkomunikasi dengan RETNO KUMORO DEWI dan Terdakwa beberapa kali diminta untuk membantunya mencari konsumen baru untuk pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB baru ;
7. Bahwa BPKB yang dijadikan jaminan tersebut telah Terdakwa sediakan bersama RETNO KUMORO DEWI, yang mana BPKB tersebut dari hasil membeli kepada seorang bernama ERIK alamat tidak tahu yang dikenalkan oleh RETNO KUMORO DEWI kepada Terdakwa, dan dalam urusan BPKB tersebut tugas Terdakwa adalah mengambilnya dari seorang bernama ERIK di Mojokerto, sedangkan untuk sepeda motor yang difoto sebagai jaminan yang bertugas menyediakan adalah KRISFILOVE dan tugas Terdakwa adalah membeli plat nomor dengan nomor polisinya

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang tertera pada BPKB kemudian memasangnya pada sepeda motor sebelum difoto sebagai jaminan ;

8. Bahwa Lokasi tepatnya mengambil BPKB tersebut dari seorang bernama ERIK di depan Indomaret dekat terminal Mojokerto, dan Terdakwa mengambil BPKB dari seorang bernama ERIK tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan semuanya berjenis sepeda motor Honda Vario ;
9. Bahwa setelah uang pengajuan pinjaman tersebut dicairkan dan diterima oleh konsumen yang dipergunakan sebagai atas nama, maka uang tersebut diminta kembali oleh RETNO KUMORO DEWI kemudian Terdakwa diberi uang upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah pengambilan BPKB dari seorang bernama ERIK ;
10. Bahwa Terdakwa mengenal seorang bernama NENG LENDA MARLENA tersebut karena anaknya merupakan teman Terdakwa yang bernama ANDRE MAULANA, dan Terdakwa jadikan sebagai atas nama pemohon pinjaman kepada PT FIF cabang Jombang melalui RETNO KUMORO DEWI selaku Marketing Credit Executive (MCE) berawal Terdakwa meminta kepada ANDRE MAULANA untuk mencari orang sebagai atas nama Pemohon pinjaman dengan jaminan BPKB dan untuk BPKB yang dijadikan jaminan sudah ada pada Terdakwa, kemudian ANDRE MAULANA memberikan KTP dan KK atas nama ibunya sebagai Pemohon pinjaman, kemudian Terdakwa sampaikan kepada RETNO KUMORO DEWI untuk diperiksa pada sistem PT. FIF Cabang Jombang, dan setelah diperiksa RETNO KUMORO DEWI menyampaikan Jika NENG LENDA MARLENA bisa dijadikan pemohon pinjaman, selang beberapa hari kemudian Terdakwa bersama RETNO KUMORO DEWI datang ke warung tempat usaha milik NENG LENDA MARLENA dengan didampingi oleh ANDRE MAULANA, setelah itu NENG LENDA MARLENA diminta oleh RETNO KUMORO DEWI untuk foto dengan sepeda motor yang telah disiapkan sebagai jaminan, kemudian NENG LENDA MARLENA diminta menyerahkan nomor rekening dan kartu ATM miliknya kepada RETNO KUMORO DEWI, selanjutnya Terdakwa bersama RETNO KUMORO DEWI menuju ke SPBU Mojongapit Jombang untuk menurunkan RETNO KUMORO DEWI setelahnya Terdakwa langsung pergi kemudian pada sore harinya Terdakwa dihubungi oleh RETNO KUMORO DEWI untuk menemuinya kembali di SPBU Mojongapit Jombang bersama dengan ANDRE MAULANA, kemudian RETNO KUMORO DEWI menyerahkan

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM milik NENG LINDA MARLENA kepada ANDRE MAULANA untuk mengambil uang hasil pencairan pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui mesin ATM di Indomaret SPBU Mojongapit kemudian uang tersebut diserahkan kepada RETNO KUMORO DEWI, setelah itu Terdakwa diberi uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana yang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sedangkan yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa berikan kepada ANDRE MAULANA;

11. Bahwa Terdakwa kenal dengan BILKIS MAYASARI setelah dikenalkan oleh RETNO KUMORO DEWI, yang mana BILKIS MAYASARI merupakan karyawan PT. FIF cabang Jombang yang juga bertugas sebagai Marketing Credit Executive (MCE), dalam rangka untuk proses pencairan pinjaman yang diajukan oleh RETNO KUMORO DEWI menggunakan atas nama orang lain sedangkan yang dijadikan jaminan adalah BPKB sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya diserahkan oleh RETNO KUMORO DEWI kepada Terdakwa, mengingat sebelumnya RETNO KUMORO DEWI memiliki sangkutan hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kemudian uang hasil pencairan pinjaman tersebut diserahkan oleh BILKIS MAYASARI kepada Terdakwa bersamaan dengan Terdakwa menyerahkan BPKB kepadanya ;
12. Bahwa peran Terdakwa EGNUS TEGUH adalah mencari nasabah atas nama, lalu menyetorkan ktp nasabah tersebut kepada saksi RETNO KUMORO DEWI kemudian Terdakwa juga menyiapkan unit sepeda motor serta BPKB sepeda motor untuk di jaminkan di Fif Cab. Jombang, serta uang dari pencairan di bawa oleh Terdakwa dan peran Sdr. DEDIK ISKANDAR, adalah juga mencari nasabah atas nama, lalu menyetorkan ktp nasabah tersebut kepada saksi RETNO KUMORO DEWI kemudian Sdr. DEDIK ISKANDAR juga menyiapkan unit sepeda motor dan juga BPKB sepeda motor untuk di jaminkan di Fif Cab. Jombang serta uang pencairan di bawa oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR;
13. Bahwa menurut keterangan saksi Krisfilove Kharisma Jaya yang memberikan saksi komisi atas apa yang saksi lakukan adalah Terdakwa dan saksi di berikan oleh Terdakwa bermacam macam di antaranya Rp. 250.000,- ,Rp. 200.000,- kadang Rp. 150.000,- kadang juga Rp. 100.000,- ;
14. Bahwa sekira bulan September tahun 2022 saksi Krisfilove Kharisma Jaya bersama Terdakwa sedang nongkrong di café simpang 3 Ds. Mojongapit

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec./Kab Jombang lalu Terdakwa menyuruh saksi Krisfilove Kharisma Jaya untuk mencari nasabah atas nama yang mau untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang, lalu besok lusa saksi Krisfilove Kharisma Jaya Kembali ketemu terdakwa dan menanyakan Kembali apakah ada nasabah atas nama yang mau untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB, dan sekira 1 minggu saksi Krisfilove Kharisma Jaya bertemu dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR dirumahnya dan saksi Krisfilove Kharisma Jaya menanyakan ke Sdr. DEDIK ISKANDAR barangkali ada nasabah atas nama yang mau untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang, lalu selang seminggu lebih setelah pertemuan saksi Krisfilove Kharisma Jaya dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR dan Sdr. DEDIK ISKANDAR memberitahukan kepada saksi Krisfilove Kharisma Jaya ada orang yang mau di jadikan atas nama untuk pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB sepeda motor, karena calon nasabah yang akan di jadikan atas nama pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB tersebut butuh uang dan sempat akan meminjam uang ke Sdr. DEDIK ISKANDAR. Setelah saksi Krisfilove Kharisma Jaya di kabari oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR karena ada calon nasabah yang mau di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB, lalu saksi Krisfilove Kharisma Jaya menghubungi terdakwa kalau ada yang mau di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB dan terdakwa menghubungi Sdr. RETNO KUMORO DEWI, lalu terdakwa menyuruh saksi Krisfilove Kharisma Jaya untuk mengirim data calon nasabah yang di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB di antaranya KTP dan KK via WA, dan oleh terdakwa data tersebut di kirim via wa ke Sdr. RETNO KUMORO DEWI, dan setelah itu terdakwa memberitahukan kepada saksi Krisfilove Kharisma Jaya bahwa calon nasabah yang saksi ajukan sebelumnya bisa untuk di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB, calon nasabah tersebut saksi Krisfilove Kharisma Jaya jemput di rumahnya Sdr. DEDIK ISKANDAR lalu saksi Krisfilove Kharisma Jaya antar untuk menemui terdakwa dan Sdr. RETNO KUMORO DEWI di Indomaret Simpang 3 pom Mojongapit, nasabah tersebut di ajak oleh Sdr. RETNO KUMORO DEWI setelah selesai dan adanya pencairan nasabah tersebut saksi Krisfilove Kharisma Jaya antar pulang Kembali kerumah Sdr. DEDIK ISKANDAR Dan saksi menunggu fee/komisi dari terdakwa untuk selanjutnya setelah Sdr. RETNO KUMORO DEWI mengetahui

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kebanyakan calon nasabah atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB beralamatkan di Kec. Ngoro Kab. Jombang, lalu Sdri. RETNO KUMORO DEWI menghubungi saksi Krisfilove Kharisma Jaya langsung tanpa melewati terdakwa, menanyakan kepada saksi apakah ada yang mau lagi untuk di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB setelah itu saksi Krisfilove Kharisma Jaya menjawab bahwa ada yang mau, dan Sdri. RETNO KUMORO DEWI mengajak saksi untuk bertemu langsung dengan nasabahnya. Sdr. RETNO KUMORO DEWI saksi ajak kerumah Sdr. DEDIK ISKANDAR dan menemui calon nasabah yang mau di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB, setelah di rumah Sdr. DEDIK ISKANDAR calon nasabah ngobrol langsung dengan Sdri. RETNO KUMORO DEWI dengan membawa KTP dan KK lalu oleh Sdri RETNO KUMORO DEWI di tanyakan kepada seseorang yang saksi Krisfilove Kharisma Jaya kira orang dalam (bekerja di FIF Cab. Jombang), setelah data calon nasabah bisa untuk di jadikan atas nama, maka saksi Krisfilove Kharisma Jaya di suruh untuk mengantarkan calon nasabah tersebut ke FIF Cab. Jombang untuk menemuinya untuk di proses;

16. Bahwa akibat perbuatan saksi RETNO KUMORO DEWI bersama-sama dengan saksi KRISFILOVE, terdakwa dan saksi DEDIK ISKANDAR, PT. FIF Cabang Jombang mengalami kerugian sebesar Rp. 80.580.000,- (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa :
2. Dengan sengaja melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
3. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu EGNUS TEGUH PRADIANSYAH Bin Alm.SUTANTO selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penggelapan adalah berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh Orang lain tetapi tindakan nya tersebut bukan suatu kejahatan ;

Menimbang, hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis, hubungan kerja tidak di maksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di institusi Pemerintahan atau Perusahaan perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara Perorangan, dan Pencarian memiliki makna pada Pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup seseorang, sedangkan Mendapat upah untuk itu merupakan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa nya sesuai perjanjian;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta di persidangan yaitu Terdakwa adalah mantan karyawan PT FIF Cabang Jombang, yang mana Terdakwa pernah bekerja di perusahaan tersebut mulai tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, dan Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Marketing Credit Executive (MCE) pada saat di PT FIF cabang Jombang adalah mencari konsumen yang akan mengajukan pinjaman atau kredit pada PT FIF cabang Jombang dengan jaminan BPKB sepeda motor, dan Terdakwa kenal dengan RETNO KUMORO DEWI (dalam berkas terpisah) yang mana hubungan Terdakwa dengannya hanya sebatas teman kerja yang mana pernah sama-sama bekerja sebagai karyawan PT FIF cabang Jombang, RETNO KUMORO DEWI (dalam berkas terpisah) bertugas sebagai Marketing Credit Executive (MCE), sama dengan Terdakwa namun berbeda area kerja, selain itu ketika Terdakwa sudah tidak bekerja pada PT FIF cabang Jombang namun RETNO KUMORO DEWI masih bekerja pada PT FIF cabang Jombang sebagai Marketing Credit Executive (MCE), namun kedua nya masih sering berkomunikasi dan Terdakwa beberapa kali diminta untuk membantunya

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan konsumen baru untuk Pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB baru ;

Menimbang, awal nya karena saksi RETNO KUMORO DEWI (dalam berkas terpisah) dalam bekerja sebagai MCE dibebankan target, maka saksi RETNO KUMORO DEWI bekerja sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR, Terdakwa dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA untuk mencari nasabah atau customer namun hanya sekedar dipinjam namanya saja, dimana para nasabah atau customer tersebut dipinjam namanya dan dibuat seolah-olah nasabah atau customer mempunyai sepeda motor dan BPKB yang nantinya dijaminkan BPKBnya di FIF. Padahal secara faktual nasabah atau customer tidak bermaksud meminjam dana dan baik sepeda motor dengan BPKB bukan milik dari nasabah atau customer karena yang menyiapkan sepeda motor dengan BPKB seolah-olah adalah milik nasabah atau customer adalah saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR, Terdakwa dan KRISFILOVE KHARISMA JAYA, dan nasabah atau customer fiktif yang Terdakwa ajukan bersama-sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR, saksi RETNO KUMORO DEWI dan KRISFILOVE KHARISMA JAYA tersebut adalah sebagai berikut : NENG LINDA MARLENA Alamat Dsn. Ploso RT. 003 RW. 001 Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), MUHAMMAD IHWAN FAUZI Alamat Jl. Masjid Gg. 1 RT. 007 RW. 004 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), AAN FIRMANSYAH Alamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 57E RT. 003 RW. 002 Kec. Jombang Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), LILIK INDRAWATI Alamat Dsn. Pucangsimo Rt. 001 RW. 006 Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan HERMIN Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan saksi RETNO KUMORO DEWI dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA (dalam berkas terpisah) mengajukan nasabah atau costumer fiktif dengan cara saksi RETNO KUMORO DEWI menghubungi saksi DEDIK ISKANDAR bin CINDAR, saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA serta Terdakwa untuk mencari orang yang mau dijadikan sebagai nasabah atau customer fiktif di PT. FIF dengan dijanjikan imbalan berupa uang tunai, setelah dana pinjaman dari FIF cabang Jombang cair. Kemudian uang pinjaman

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kembali dari nasabah atau customer fiktif kepada saksi RETNO KUMORO DEWI untuk dipotong sesuai dengan uang imbalan yang dijanjikan di awal tersebut, sisanya dipergunakan untuk pembayaran angsuran pertama dan dibagi bersama antara Terdakwa, saksi RETNO KUMORO DEWI, saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA dan saksi DIDIK Iskandar Bin CINDAR. Dimana dalam menyiapkan persyaratan pinjaman berupa jaminan BPKB, Unit Sepeda Motor, Plat Nomor Kendaraan semuanya disiapkan oleh saksi RETNO KUMORO DEWI bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA sedangkan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR bertugas menyiapkan sejumlah uang untuk membeli BPKB. Dimana nantinya saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR menyerahkan sejumlah uang kepada saksi RETNO KUMORO DEWI dengan kisaran harga kurang lebih Rp.3.300.000,- per satu BPKB nya. Dan setelah menerima uang tersebut saksi RETNO KUMORO DEWI menyuruh Terdakwa untuk mengambil BPKB di daerah Mojokerto;

Menimbang, selain itu BPKB yang dijadikan jaminan tersebut telah Terdakwa sediakan bersama RETNO KUMORO DEWI, yang mana BPKB tersebut dari hasil membeli kepada seorang bernama ERIK yang dikenalkan oleh RETNO KUMORO DEWI kepada Terdakwa, dan dalam urusan BPKB tersebut tugas Terdakwa adalah mengambilnya dari seorang bernama ERIK di Mojokerto yaitu di depan Indomaret dekat terminal Mojokerto, dan Terdakwa mengambil BPKB dari seorang bernama ERIK tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan semuanya berjenis sepeda motor Honda Vario, sedangkan untuk sepeda motor yang difoto sebagai jaminan yang bertugas menyediakan adalah KRISFILOVE dan tugas Terdakwa adalah membeli plat nomor dengan nomor polisinya sesuai dengan yang tertera pada BPKB kemudian memasangnya pada sepeda motor sebelum difoto sebagai jaminan ;

Menimbang, fakta lain nya yaitu setelah uang pengajuan pinjaman tersebut dicairkan dan diterima oleh konsumen yang dipergunakan sebagai atas nama, maka uang tersebut diminta kembali oleh RETNO KUMORO DEWI kemudian Terdakwa diberi uang upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah pengambilan BPKB dari seorang bernama ERIK tersebut ;

Menimbang, Terdakwa juga mengenal seorang bernama NENG LENDA MARLENA tersebut karena anaknya merupakan teman Terdakwa yang bernama ANDRE MAULANA, dan Terdakwa jadikan sebagai atas nama pemohon pinjaman kepada PT FIF cabang Jombang melalui RETNO KUMORO DEWI selaku Marketing Credit Executive (MCE) berawal Terdakwa meminta kepada

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE MAULANA untuk mencari orang sebagai atas nama Pemohon pinjaman dengan jaminan BPKB dan untuk BPKB yang dijadikan jaminan sudah ada pada Terdakwa, kemudian ANDRE MAULANA memberikan KTP dan KK atas nama ibunya sebagai Pemohon pinjaman, kemudian Terdakwa sampaikan kepada RETNO KUMORO DEWI untuk diperiksa pada sistem PT. FIF Cabang Jombang, dan setelah diperiksa REINO KUMORO DEWI menyampaikan Jika NENG LINDA MARLENA bisa dijadikan pemohon pinjaman, selang beberapa hari kemudian Terdakwa bersama RETNO KUMORO DEWI datang ke warung tempat usaha milik NENG LINDA MARLENA dengan didampingi oleh ANDRE MAULANA, setelah itu NENG LINDA MARLENA diminta oleh RETNO KUMORO DEWI untuk foto dengan sepeda motor yang telah disiapkan sebagai jaminan, kemudian NENG LINDA MARLENA diminta menyerahkan nomor rekening dan kartu ATM miliknya kepada RETNO KUMORO DEWI, selanjutnya Terdakwa bersama RETNO KUMORO DEWI menuju ke SPBU Mojongapit Jombang untuk menurunkan RETNO KUMORO DEWI setelahnya Terdakwa langsung pergi kemudian pada sore harinya Terdakwa dihubungi oleh RETNO KUMORO DEWI untuk menemuinya kembali di SPBU Mojongapit Jombang bersama dengan ANDRE MAULANA, kemudian RETNO KUMORO DEWI menyerahkan kartu ATM milik NENG LINDA MARLENA kepada ANDRE MAULANA untuk mengambil uang hasil pencairan pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui mesin ATM di Indomaret SPBU Mojongapit kemudian uang tersebut diserahkan kepada RETNO KUMORO DEWI, setelah itu Terdakwa diberi uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana yang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sedangkan yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa berikan kepada ANDRE MAULANA;

Menimbang, fakta lain nya Terdakwa juga kenal dengan BILKIS MAYASARI setelah dikenalkan oleh RETNO KUMORO DEWI, yang mana BILKIS MAYASARI merupakan karyawan PT. FIF cabang Jombang yang juga bertugas sebagai Marketing Credit Executive (MCE), dalam rangka untuk proses pencairan pinjaman yang diajukan oleh RETNO KUMORO DEWI menggunakan atas nama orang lain sedangkan yang dijadikan jaminan adalah BPKB sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya diserahkan oleh RETNO KUMORO DEWI kepada Terdakwa, mengingat sebelumnya RETNO KUMORO DEWI memiliki sangkutan hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kemudian uang hasil pencairan pinjaman tersebut diserahkan oleh BILKIS MAYASARI kepada Terdakwa bersamaan dengan

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan BPKB kepadanya, dengan demikian peran Terdakwa adalah mencari nasabah atas nama, lalu menyetorkan ktp nasabah tersebut kepada saksi RETNO KUMORO DEWI kemudian Terdakwa juga menyiapkan unit sepeda motor serta BPKB sepeda motor untuk di jaminkan di Fif Cab. Jombang, serta uang dari pencairan di bawa oleh Terdakwa dan peran Sdr. DEDIK ISKANDAR, adalah juga mencari nasabah atas nama, lalu menyetorkan ktp nasabah tersebut kepada saksi RETNO KUMORO DEWI kemudian Sdr. DEDIK ISKANDAR juga menyiapkan unit sepeda motor dan juga BPKB sepeda motor untuk di jaminkan di Fif Cab. Jombang serta uang pencairan di bawa oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi RETNO KUMORO DEWI (dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan saksi KRISFILOVE, Terdakwa dan saksi DEDIK ISKANDAR, PT. FIF Cabang Jombang mengalami kerugian sebesar Rp. 80.580.000,- (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, menurut R.Soesilo dalam buku nya yang berjudul kitab Undang -undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan yang dimaksud dengan " orang yang turut melakukan" (medepleger) "Turut Melakukan" dalam arti kata " Bersama sama melakukan , sedikit dikit nya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana, bahwa kedua orang itu semua nya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari Peristiwa Tindak Pidana itu ;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta di persidangan, ketika awalnya saksi RETNO KUMORO DEWI (dalam berkas terpisah) dalam bekerja sebagai MCE dibebankan target, maka saksi RETNO KUMORO DEWI bekerja sama dan mengajak saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR (dalam berkas terpisah), Terdakwa dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA (dalam berkas terpisah) mengajukan nasabah atau costumer fiktif dengan cara saksi RETNO KUMORO DEWI menghubungi saksi DEDIK ISKANDAR bin CINDAR, saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA serta Terdakwa untuk mencari orang yang mau dijadikan sebagai nasabah atau customer fiktif di PT. FIF dengan dijanjikan imbalan berupa uang tunai, setelah dana pinjaman dari FIF cabang Jombang cair. Kemudian uang pinjaman tersebut diserahkan kembali dari nasabah atau

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer fiktif kepada saksi RETNO KUMORO DEWI untuk dipotong sesuai dengan uang imbalan yang dijanjikan di awal tersebut, sisanya dipergunakan untuk pembayaran angsuran pertama dan dibagi bersama antara Terdakwa, saksi RETNO KUMORO DEWI, saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA dan saksi DIDIK Iskandar Bin CINDAR. Dimana dalam menyiapkan persyaratan pinjaman berupa jaminan BPKB, Unit Sepeda Motor, Plat Nomor Kendaraan semuanya disiapkan oleh saksi RETNO KUMORO DEWI bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA sedangkan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR bertugas menyiapkan sejumlah uang untuk membeli BPKB. Dimana nantinya saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR menyerahkan sejumlah uang kepada saksi RETNO KUMORO DEWI dengan kisaran harga kurang lebih Rp.3.300.000,- per satu BPKB nya. Dan setelah menerima uang tersebut saksi RETNO KUMORO DEWI menyuruh Terdakwa untuk mengambil BPKB di daerah Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Turut serta dengan sengaja melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu*" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 7 (Tujuh) Bendel Form Kredit dan 7 (Tujuh) buah BPKB sebagai jaminan, oleh karena masih di pergunakan dalam perkara lain atas nama RETNO KUMORO DEWI Binti SARIP maka Dipergunakan dalam perkara an. RETNO KUMORO DEWI Binti SARIP ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. FIF Cabang Jombang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatan nya ;
- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EGNUS TEGUH PRADIANSYAH Bin Alm.SUTANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta dengan sengaja melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu**" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **8 (Delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 7 (Tujuh) Bendel Form Kredit
  - 5.2. 7 (Tujuh) buah BPKB sebagai jaminan

**Dipergunakan dalam perkara an. RETNO KUMORO DEWI Binti SARIP**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **15 AGUSTUS 2024**, oleh kami, **PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO S.H.,M.H** dan **BAGUS SUMANJAYA S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **20 AGUSTUS 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **KARIMULYATIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ALDI DEMAS AKIRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H

Hakim Anggota II :

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

KARIMULYATIM, S.H

Halaman 63 dari 62 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Jbg